

**ANALISIS KONSEP *MUBADĀLAH* UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PERANTAU
(Studi Kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Ainurrofiq

101200202

Pembimbing :

Soleh Hasan Wahid, M.H

NIP. 199101112018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

**ANALISIS KONSEP *MUBĀDALAH* UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PERANTAU
(Studi Kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD AINURROFIQ
101200202

Pembimbing :

SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Ainurrofiq
NIM : 102200202
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS KONSEP *MUBADALAH* UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA
KELUARGA PERANTAU**
(Studi Kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Soleh Hasan Wahid, M.H
NIP. 199101112018011002



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ainurrofiq

NIM : 101200202

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Konsep Mubadalah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau (Studi Kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuaun di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Ponorogo, 24 Januari 2025
Pembuat Pernyataan,

A yellow rectangular revenue stamp with a red border. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. To the left of the emblem, the word 'POM' is printed vertically. Below the emblem, the words 'METERAI' and 'TEMPEL' are printed. At the bottom, the alphanumeric code '6EAMX107764434' is visible. A black ink signature is written across the stamp.

Muhammad Ainurrofiq
101200202

P O N O R O G O

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ¹

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka



¹ Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2020)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, penuh rasa syukur dan bahagia atas segala nikmat serta rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya syafaat beliau selalu menyertai di dunia maupun akhirat, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang terkasih terutama:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Imam Sayuti dan Ibu Siti Khalimah) yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putranya.
2. Kepada adikku Ahmad Faza Syafi I dan seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih dukungannya selama ini serta doa-doa baiknya. Semoga setiap Langkah yang kamu gapai mendapatkan kesuksesan dan Ridho dari Allah SWT.
3. Keluarga besar Pondok Tremas Pacitan, yang telah sangat banyak belajar dan membuka banyak cakrawala ilmu pengetahuan. Semoga perjalanan saya selalu mendapat berkah barokah dari Masyayikh Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan.
4. Kepada teman-teman satu angkatan Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, Juga teman teman FORMAT Batoro Katong Ponorogo dan Angkatan Punggawa 19 semoga semuanya menjadi keluarga dunia akhirat, terimakasih atas dukungan, semangat dan bantuan kalian semua selama ini.

ABSTRAK

Ainurrofiq, Muhammad 2025. *Analisis Konsep Mubādahah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau (Studi Kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.

Kata kunci/ Keyword: *Konsep Mubādahah, Keluarga Sakinah, Keluarga Perantau.*

Pemahaman mengenai keluarga sakinah pada keluarga perantau, harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya sebagai teori yang hanya menjadi asumsi sesaat. Tetapi, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Acap kali, permasalahan rumah tangga diawali dari kurangnya pemahaman mengenai keluarga sakinah dan komunikasi baik suami maupun istri. Dengan ini yang menjadikan salah satu pihak merasa terdiskriminasi. Dari penelitian awal yang dilakukan penulis di Desa Mlati, masih terdapat beberapa keluarga perantau yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep keluarga sakinah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemahaman keluarga sakinah pada keluarga perantau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pemahaman konsep keluarga sakinah dalam keluarga perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 2) Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga perantau ditinjau dengan konsep *mubadalah*?

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa; 1) Dari pandangan yang disampaikan oleh para narasumber mengenai pemahaman dan pelaksanaan keluarga sakinah, jika dikaitkan dengan konsep *mubādahah*, maka sudah sesuai. Di mana antara keluarga sakinah pada keluarga perantau berlaku seimbang. 2) Pendapat yang disampaikan oleh narasumber pada keluarga perantau memiliki pandangan yang hampir sama mengenai pemahaman konsep *mubādahah* untuk mewujudkan keluarga Sakinah pada keluarga perantau. Konsep kesalingan sangatlah perlu dipahami oleh suami istri terutama dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga, antara suami istri tidak merasa terbebani dengan adanya tugas yang dijalankan. Ini perlu dipahami guna mewujudkan konsep keluarga Sakinah.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua khususnya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Ponorogo. Dengan judul “Analisis Konsep *mubāḍalah* Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau (Studi kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada Iman dan Islam. Dengan rasa syukur yang melimpah, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulis ini, secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

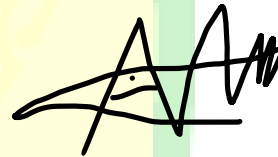
1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Soleh Hasan Wahid, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

6. Serta para pihak pelaku yang ikut terlibat dalam membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapannya penulis kedepannya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmarullahi Wabarakatuh

Ponorogo, 24 Januari 2025



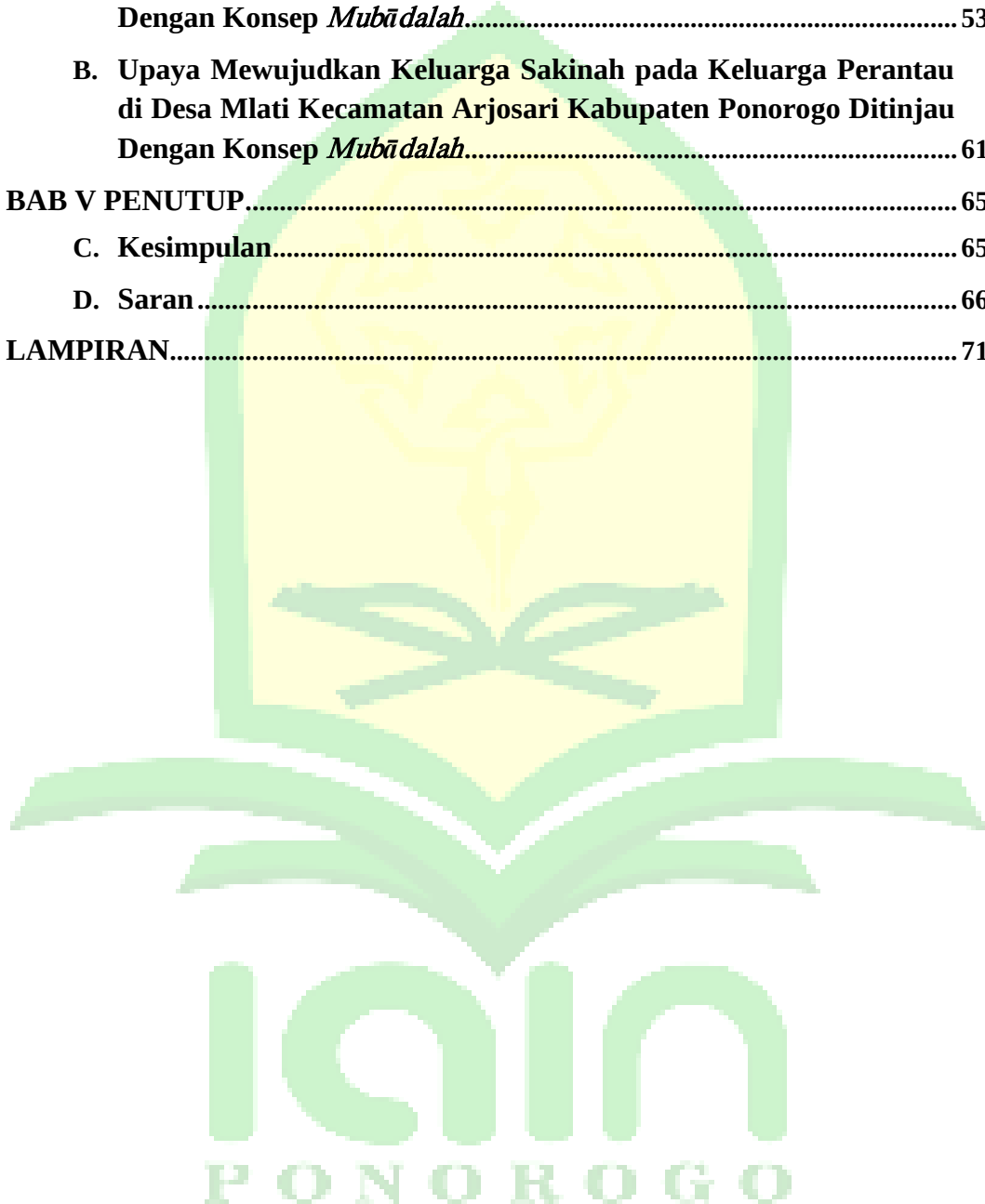
MUHAMMAD AINURROFIQ
NIM.101200202



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP <i>MUBĀDALAH</i> UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH.....	22
A. Konsep Keluarga Sakinah	22
B. Konsep <i>Mubādah</i>	29
1. Pengertian <i>Mubādah</i>	29
2. <i>Mubādah</i> dalam Al-Qur'an	30
3. Cara Kerja <i>Mubādah</i>	32
4. Pilar dalam Kehidupan Rumah Tangga	33
BAB III KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PERANTAU DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Mlati.....	38
B. Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo	42
C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	48

BAB IV ANALISIS KONSEP <i>MUBĀDALAH</i> UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGASAKINAH PADA KELUARGA PERANTAU DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PONOROGO	53
A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Konsep <i>Mubādalah</i>	53
B. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Konsep <i>Mubādalah</i>	61
BAB V PENUTUP.....	65
C. Kesimpulan.....	65
D. Saran.....	66
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tercipta menjadi makhluk yang *hablum minallah* dan *hablum minannas* sebagai upaya dalam menjadi khalifah di bumi. Hubungan sesama manusia terjalin agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai.¹ Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang wajar karena sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Dalam kehendak yang telah dibuat, Allah SWT mendorong manusia untuk saling memahami serta mengenal dengan manusia lain, sehingga tali persaudaraan bisa terjalin erat dan juga berkelanjutan.

Aturan tentang hubungan manusia satu dengan lainnya telah ditetapkan dalam agama Islam diantaranya untuk berpasang – pasangan. Dalam konteks ini yaitu suatu ikatan pernikahan yang sesuai ajaran Islam. Suatu kondisi antara laki-laki dan perempuan yang diikatkan dalam suatu aqad perjanjian secara lahir dan batin yang tujuannya untuk membentuk dan memiliki keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Serta merupakan perjanjian untuk mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya yang mana akan bernilai ibadah adalah konsep pernikahan. Sebagaimana Allah telah menetapkan firman-Nya dalam Al-Qur'an yaitu:

¹ Saiful Amri, Umi Din Nurzanah Sembiring, *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam* (Makassar:Nas Media Pustaka,2022),110.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. ar-Rum (30): 21)²

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia saling berpasangan atau berjodoh antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar saling mengasihi dan membantu, tidak terkecuali dalam hal pekerjaan. Dan dijelaskan juga jika perbuatan saling membantu antar sesama adalah hal yang baik atau terpuji sehingga sangat dianjurkan dalam agama Islam. Maka dalam hal pekerjaan, tidak ada ketimpangan atau perbedaan antara laki – laki dan perempuan.³

Manusia sebagai makhluk hidup diharuskan melakukan suatu usaha untuk mempertahankan hidupnya agar nantinya dapat selalu beribadah kepada Allah SWT secara tenang, tentram dan layak. Dengan begitu antara manusia laki – laki serta perempuan diharuskan melakukan usaha untuk dirinya sehingga dapat mencari rezeki dalam bentuk nafkah untuk bertahan hidup. Dikarenakan manusia memiliki sifat sosia, maka, manusia terkadang melakukan pembagian tugas agar segala kebutuhan primer maupun sekunder dapat tercapai secara seimbang.⁴

² Al-Quran,30:21

³ Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan* (Semarang: Rasail Media group,Tt,2007),92.

⁴⁴ Ibid ,96-99.

Sebuah buku yang berjudul fiqh munahakat I yang disusun oleh Slamet Abidin dan Aminuddin menjelaskan bahwa pernikahan merupakan secara garis besar sunah yang diperuntukkan makhluk ciptaan Allah SWT yaitu manusia. Pernikahan adalah suatu ibadah terpanjang yang secara langsung dianjurkan oleh Rasulullah SAW serta menjadi perbuatan manusia secara berkesinambungan dalam hidupnya dengan waktu yang lama.

Setiap manusia yang sudah berkeluarga pasti menginginkan kehidupan yang tentram, tenang serta menyenangkan, baik secara batin maupun dzhahir. Namun, tidak ada suatu keluarga yang tidak luput dari permasalahan dalam kehidupannya. Masalah tersebut akan terus muncul seperti ombak yang menghampiri pantai. Berbagai masalah yang muncul bisa dari berbagai arah mana saja seperti halnya hubungan dari dua pihak yaitu suami istri, anak, saudara, mertua serta hal lainnya. Akan tetapi, pokok permasalahan dari suatu keluarga ialah kondisi perekonomian sehingga menjadi sukses tidaknya kehidupan rumah tangga.

Dewasa ini banyak sekali fenomena dalam sebuah keluarga atau pernikahan yang bermunculan dan terus berkembang, salah satunya banyaknya keluarga perantau yang salah satu dari pasangannya bekerja diluar daerah atau kota dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi sehingga mereka memilih untuk berpisah jarak dengan orang tercinta untuk bekerja. Latar belakang alasan yang paling utama adalah dalam rangka dan upaya untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga agar lebih baik di masa

mendatang dan demi kecukupan kebutuhan rumah tangga serta anak-anaknya. Fenomena ini banyak terjadi di Desa Mlati, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, terdapat kurang lebih 200 keluarga perantau yang tersebar diseluruh desa Mlati. Mereka banyak yang merantau dengan seorang istri di rumah untuk menjaga anak, sedangkan sang suami pergi ke luar daerah dengan dalih ingin mengangkat ekonomi keluarga. Selanjutnya lebih spesifik terdapat sekitar 8 keluarga perantau di lingkungan sekitar peneliti.

Alasan utama seorang suami merantau ke luar daerah yaitu untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Perekonomian yang semakin merosot dan tuntutan kebutuhan yang tinggi menjadi alasan bagi pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh. Tuntutan pekerjaan mengharuskan mereka untuk rela tinggal secara terpisah satu sama lain. Dengan alasan tersebut maka, harus mengorbankan momen bisa bersama keluarga dalam waktu yang lama. Sehingga nantinya pemenuhan hak dan kewajiban dapat terpenuhi seperti nafkah batin pasangan suami istri tentunya akan berbeda dengan keluarga yang suaminya tidak merantau ke luar daerah.⁵ Kutipan oleh Ika Pratiwi Rachman dari McBride dan Bergen menjelaskan bahwa kondisi antara pasangan suami dan istri dalam jarak yang jauh dalam rentang waktu yang singkat atau lama dikarenakan suatu profesi dinamakan *long distance marriage*.⁶

⁵ Juminah, Hasil Wawancara, Mlati 12 Juli 2024.

⁶ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)", 1674

Disini peneliti menunjukkan bahwa di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan terdapat fenomena yang mana sebagian besar keluarganya mengalami *long distance marriage* atau hubungan jarak jauh. Desa tersebut merupakan Desa di salah satu Kecamatan Arjosari yang masuk wilayah pemerintahan Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan Desa Mlati terdiri dari 1.150 kartu keluarga dengan 3.291 penduduk yang dibagi kedalam 11 dusun.⁷

Data jumlah orang yang merantau keluar daerah di Desa Mlati 4 tahun terakhir dari tahun 2020-2024:

Tabel 1.1 Data jumlah suami yang merantau tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Suami Merantau
1	2020	353
2	2021	430
3	2022	510
4	2023	550

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan suami yang merantau. Sehingga hal ini diyakini bahwa keluarga perantau pada Desa Mlati semakin banyak. Wawancara yang telah dilakukan pada petugas kantor Desa Mlati menyebutkan bahwa data diatas merupakan data terakhir tiap tahunnya. Data ini disajikan untuk mendukung penelitian ini lebih lanjut.

⁷ Imam Busyro, Hasil Wawancara, Mlati, 9 September 2024.

Selanjutnya apabila di komparasi dengan informasi yang peneliti ambil yaitu keluarga perantau di desa peneliti cenderung mampu mempertahankan bahtera rumah tangga mereka sampai sekarang, padahal mereka sudah menjadi keluarga perantau selama beberapa tahun bahkan ada yang puluhan tahun. Apakah ada sesuatu dibalik itu semua dan kenapa fenomena ini berbeda dengan kasus yang cenderung banyak mengakibatkan rumah tangga tidak berjalan harmonis.

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah juga memerlukan upaya yang tepat dan maksimal. Pasangan dalam berumah tangga memiliki keharusan untuk membantu dalam mewujudkan keinginan sebab apabila ada problematika yang melandasi maka akan berakibat pada ketidak harmonisan. Seperti contoh dari pasutri yang memiliki hidup kekurangan dari segi finansial dan ekonomi sementara kebutuhan primer meningkat dan isteri menentukan untuk pergi ke luar negeri bekerja. Sebab posisi mereka yang jauh maka akan mempersulit untuk terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri.⁸

Terdapat suatu teori yang berasal dari bahasa arab yaitu teori *mubādalah*. Teori ini berpedoman pada satu kata yaitu *bādala* yang memiliki makna menukar atau mengganti. Sementara *mubādalah* adalah bentuk *mufa'alah* (kesalingan) atau kerjasama antara kedua belah pihak (musyawarah) yang artinya saling menukar, memahami satu dengan

⁸ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 4, no. 1 (2023): 93–108.

lainnya. Teori *mubāḍalah* adalah satu upaya yang bisa dilaksanakan agar terwujud keluarga yang sakinah. Teori ini lebih menekankan antara pihak laki – laki dan perempuan menjadi subjek dalam suatu teks iman, ibadah, kerja sosial ekonomi, dan juga *amar' ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁹

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti berupaya untuk meneliti “Analisis Konsep *Mubāḍalah* Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Perantau (Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan penelitian supaya tersusun secara sistematis maka, perlu dirumuskan permasalahan. Sehingga dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman keluarga sakinah dalam keluarga perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ditinjau dengan konsep *mubāḍalah*?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga perantau ditinjau dengan konsep *mubāḍalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjawab atas rumusan masalah, yang mana diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep keluarga sakinah dalam

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta:IRCiSoD,2019), 26.

keluarga perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga perantau ditinjau dengan konsep *mubāḍalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait pemahaman konsep *mubāḍalah* yakni konsep kesalingan, kemitraan dan kerja sama oleh keluarga *long distance marriage* dalam upaya pemenuhan hak istri dalam keluarga perantau sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, output dari penelitian ini dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan tentang konsep *mubāḍalah* dalam keluarga perantau sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Bagi pasangan *long distance marriage*, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan prinsip *mubāḍalah* untuk memenuhi hak istri mereka guna mendukung pencapaian keluarga sakinah dalam konteks perantauan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan supaya nantinya masyarakat dapat memahami makna sebenarnya dari sebuah pernikahan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

- d. Bagi lembaga pendidikan, penelitian bertujuan untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan juga arsip di perpustakaan.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian, peneliti telah mencari dan menelaah penelitian yang terdahulu yang serupa yaitu antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Syafaatul Auliyak, mahasiswi jurusan Al-Syakhsiyyah IAIN Ponorogo (2023) dengan judul “Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik).” Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak dan strategi pasangan suami istri hubungan jarak jauh dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kepuh Teluk.¹⁰

Dapat skripsi ini ditemukan bahwa hubungan jarak jauh terhadap terbentuknya keluarga sakinah pada Desa Kepuh Teluk berakibat dengan tercukupinya ekonomi keluarga serta terhindar dari pertengkaran. Pada sisi lain istri akan merasa kesepian yang mana berperan ganda sebagai ayah dan ibu bagi si anak, yang kemudian akan berdampak pada psikologis anak

¹⁰ Syafaatul Auliyak, Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik). *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023)

menjadi kurang kasih sayang. Strategi pasangan jarak jauh dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan mempererat komunikasi, saling yakin dan percaya dan memaafkan dalam hal mendidik anak.

Letak Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki objek yang sama. Adapun perbedaannya yang pertama berada pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berlokasi di Desa Kepuh Teluk Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian saya berlokasi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Moh Mufid mahasiswa UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (2022) dengan judul “Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu kondisi keluarga setelah ditinggal suami merantau serta dalam kondisi tersebut bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri dalam menjalankan hubungan jarak jauh di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Hasil penelitian mendapatkan tiga kondisi yang terjadi jika keluarga ditinggal suami merantau di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yaitu kondisi psikologis istri terganggu dikarenakan istri akan merasa kesepian dan kelelahan mendidik anak, yang mana istri berperan ganda tiap harinya. Selain itu kondisi sosiologis istri merasa dikucilkan disebabkan mendapat cemoohan dari warga sekitar. Walaupun begitu, kondisi ekonomi mereka semakin baik yang mana hak dan

kewajiban seorang suami atau istri yang menjalankan hubungan jarak jauh telah dilaksanakan sesuai hukum islam.¹¹

Letak persamaan penelitian ini adalah memiliki objeknya yang sama. Adapun perbedaanya yang pertama berada pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdepan berlokasi di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sedangkan perbedaan yang kedua peneliti terdepan menggunakan landasan teori hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *mubā'alah* dalam keluarga.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Zarkasih Latuconsina, mahasiswa pasca sarjana IAIN Ambon (2021) dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku)”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya dampak serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai mengambil alih peransuami atau istri pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku?

Penelitian ini membuktikan bahwa hubungan jarak jauh yang melibatkan pasangan suami istri dalam hal membangun keluarga akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban batiniyah. Dalam hal ini tanggung jawab keluarga merupakan kewajiban mereka dalam membentuk

¹¹Mufid, Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

keluarga yang harmonis.¹²

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah obyek yang diteliti adalah sama yaitu mengenai hubungan jarak jauh. Perbedaanya hanya pada lokasi yang dilakukan, sehingga akan memberikan makna yang berbeda pula disebabkan setiap kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi. Penelitian ini berlokasi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Irfan B mahasiswa IAIN Pare-Pare (2022) dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu cara dan dampak membangun keluarga sakinah bagi suaminya yang bekerja di luar daerah di Desa Mirring.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri perantau di Desa Mirring adalah semua istri sepakat rela ditinggalkan merantau akan tetapi komunikasi harus diterapkan dengan baik.¹³

Letak persamaan penelitian ini adalah memiliki objeknya yang sama. Adapun untuk perbedaanya terletak pada teori yang digunakan.

¹² Zarkasih Latuconsina, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku)”. Tesis, (Ambon: IAIN Ambon, 2021)

¹³ Irfan B, “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, *skripsi*, (Pare-pare:IAIN Parepare,2022)

Penelitian ini menggunakan teori analisis hukum keluarga, sedangkan peneliti menggunakan teori konsep *mubāḍalah* untuk membangun keluarga sakinah.

Kelima, skripsi Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am mahasiswa UIN WaliSongo Semarang (2022) dengan judul "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dampak serta penerapan konsep keluarga sakinah jika istri yang bekerja di luar daerah dalam pandangan *qira'ah mubāḍalah*.

Kesimpulan dari penelitian terdapat adalah cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri di Desa Mirring dengan cara melakukan komunikasi yang baik dengan pasangannya. Adapun dampak keluarga terhadap suami merantau ialah pasangan tersebut harus memendam rindu dan juga tugas seorang laki-laki di rumah harus digantikan oleh sang istri.¹⁴

Letak persamaan penelitian ini adalah memiliki objeknya yang sama. Adapun perbedaannya yang pertama berada pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdapat berlokasi di Desa Mirring. Perbedaan selanjutnya terletak pada teori, penelitian ini menggunakan teori Masalah sedangkan saya menggunakan teori *mubāḍalah* dalam penelitian saya.

¹⁴ Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang). *Skripsi*, (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2022)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Model penelitian yang dirancang oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*).¹⁵ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung untuk meneliti objek yang akan dibahas mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga perantau. Penelitian lapangan lebih difokuskan pada pengamatan dari permasalahan yang terjadi, sehingga bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan tentang bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga perantau.

Penelitian ini bersifat deskriptif sebab di dalamnya berisikan penggambaran, penjelasan, ringkasan dari berbagai fenomena yang terjadi, situasi dan fakta sosial di lingkungan masyarakat yang menjadikan satu karakter atau ciri khas tersendiri sehingga dijadikan objek penelitian.¹⁶

2. Kehadiran Penelitian

Metode kualitatif sangat penting adanya kehadiran peneliti sebagai dalang dalam membentuk konsep dalam suatu penelitian yang mana peneliti mengumpulkan data-data serta informasi yang valid dan

¹⁵ Amin Abdullah, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 65.

¹⁶ Mamik, "*Metodologi Kualitatif*." Zifatama PUBLISHER (2014)

benar. Kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat dan peneliti dalam analisis konsep *mubādalah* untuk pemenuhan hak istri dalam keluarga perantau sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

3. Lokasi Penelitian

Berlokasi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dengan alasan terdapat +/- 200 Keluarga perantau yang suaminya merantau di luar daerah namun tetap mampu menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga di mana sangat berbeda keadaanya dewasa ini yang menunjukkan bahwasanya banyak diantara keluarga perantau yang mengalami perpecahan sebagai contoh di Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Data terkait dengan subjek, objek penelitian yang digunakan dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data-data terkait Analisis konsep *mubādalah* untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Mlati, Arjosari, Pacitan.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan serta metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yakni.

- a. Data primer didapatkan langsung bersumber dari objek berupa individu, kolektif atau kelompok serta organisasi. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada responden keluarga

perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan antara lain sebagai berikut:

1. Ibu Jamiatun dan Bapak Khamim
 2. Ibu Juminah dan Bapak Gito
 3. Ibu Jumiaten dan Bapak Untung
 4. Ibu Siti Khalimah dan Bapak Imam Sayuti
 5. Bapak Imam Busyro
- b. Data sekunder ialah data yang menjadi pendukung atau pelengkap secara eksplisit meliputi catatan, arsip yang telah ada yang telah diunggah ataupun belum dipublikasikan langsung. Sebutan lainnya adalah peneliti juga turut mengumpulkan data melalui beragam cara salah satunya adalah tempat, atau persup yang ada kaitanya dengan penelitiannya. Pengambilan berasal dari literatur dari perpustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Cara yang digunakan anatara lain.¹⁷

a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah komunikasi yang terjalin dengan cara penutur informasi berupa pertanyaan yang telah terstruktur terkait keluarga perantau yang berada di Desa Mlati

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana,2011), h. 138

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tepatnya di dusun Ketarjo.

b) Observasi

Sebagai pengamatan, pemfilteran, sekaligus pencatatan dan korpus dari tingkah laku atau kondisi yang ada disesuaikan dengan subjek. Objek yang diteliti adalah keluarga perantau yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan yang sudah ada, baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif sebelum dilakukannya pengambilan data langsung dan apabila telah selesai maka analisa ini akan menjadi kunci ataupun pedoman di penelitian yang akan datang. Tetapi fokusnya hanya pada saat proses pengumpulan data di lapangan secara bersamaan.¹⁸

Tahapan atau komponen terdiri dari tiga mulai dari reduksi data, kemudian data yang telah dipilah disajikan, diakhiri

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

dengan penyimpulan. Agar lebih jelas definisi dari ketiga elemen tersebut maka:

a) Data Reduction (Reduksi data)

Definisi dari mereduksi adalah memilih yang menjadi intisari fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema. Setelah dilakukan reduksi akan lebih jelas pendeskripsian serta mempermudah peneliti juga untuk mengumpulkan data lain dan mengelompokkannya apabila dibutuhkan. Umumnya juga dapat didukung dengan peralatan elektronik seperti computer yang akan secara otomatis mengkode pada bagian tertentu.

Pada tahapan ini peneliti berpegangan pada tujuan yang utama yakni adalah temuan. Oleh sebab itu apabila ditemukan segala sesuatu yang masih belum umum maka harus menjadi perhatian lebih untuk mereduksi dan ada ketertarikan lebih dalam pengamatan mendatang.

Definisi lain merupakan proses berpikir yang tidak hanya butuh ketelitian saja tetapi kedalaman pengetahuan serta kecerdasan. Untuk peneliti yang masih belum memiliki pengalaman biasanya melakukan diskusi dengan seseorang ataupun ahli. Pola pikirnya akan berkembang dan dapat memilih mana data yang sekiranya dapat membantu pengembangan teori secara berkelanjutan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data pada penelitian kualitatif ini bentuknya beragam mulai dari grafik, bagan-bagan, table dan sejenis lainnya. Melalui penyajian data tersebut maka akan lebih mudah tertata dan saling berkaitan.¹⁹

Tujuannya selain memudahkan pemahaman pemahaman tetapi juga dapat selanjutnya tidak hanya dengan bentuk-bentuk tersebut tapi juga dideskripsikan menggunakan teks.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keakuratan yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Sugiyono berpendapat bahwasanya sumber dari data yang diperoleh tetunya tidak sama walaupun Teknik yang digunakan sejenis. Adapun triangulasi Teknik definisinya peneliti melaksanakan pengumpulan dari berbagai data yang tidak sama agar informasi yang didapatkan lengkap dari satu sumber saja.²⁰

Alasannya yakni data terkait konsep keluarga sakinah yang didapatkan dari informan yang satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan sehingga bisa menjadi tepat. Sementara itu triangulasi Teknik digunakan agar menjadi penguat sebab telah diperbandingkan dan bersifat ilmiah sekaligus bisa dipertanggung jawabkan langsung.

¹⁹Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*."

²⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*," (Bandung: Alfabeta, 2014).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan diantaranya adalah:

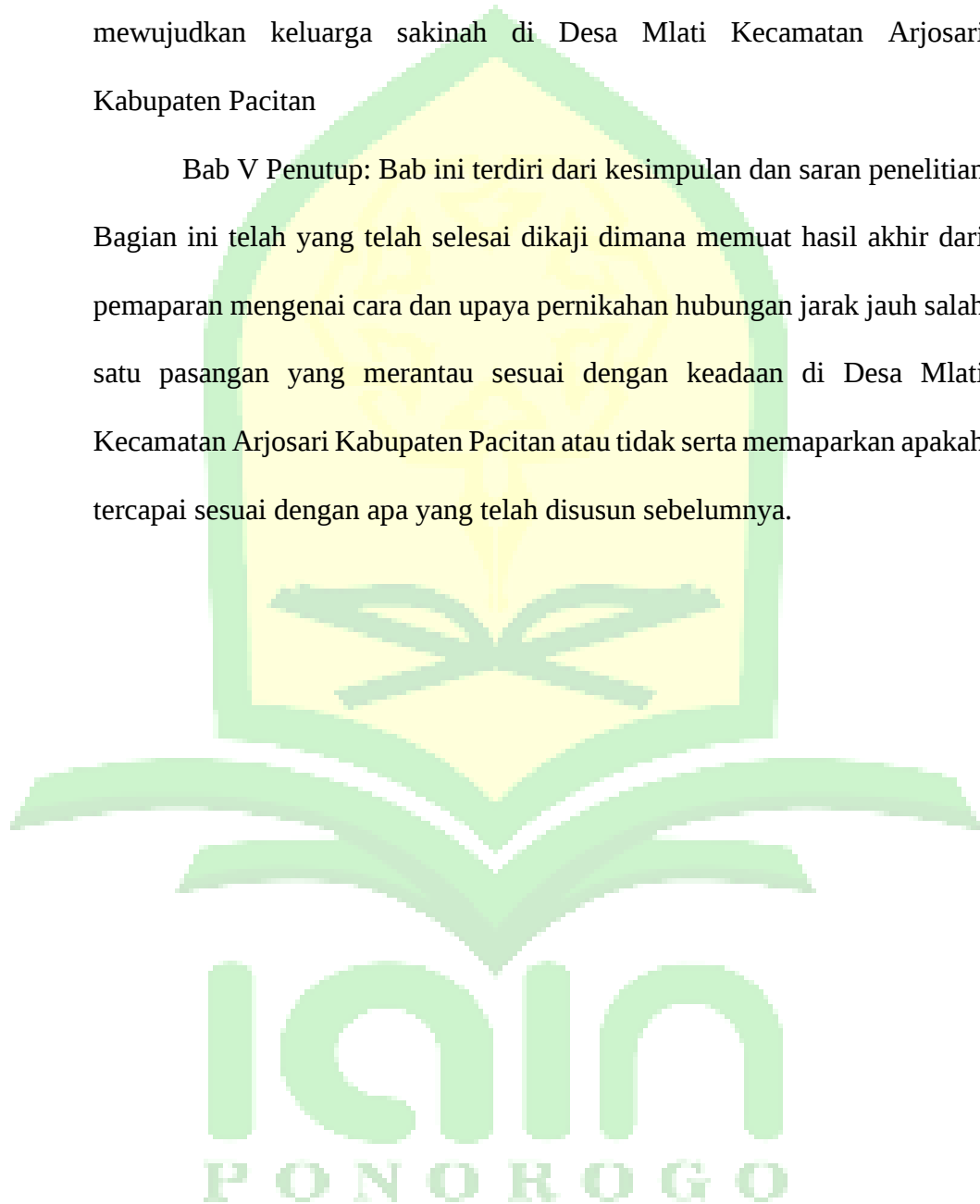
Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah tentang hubungan jarak jauh pasangan suami istri. Sehingga dari latar belakang tersebut, fakta yang terjadi adalah data yang terpublish terdapat kesenjangan dengan teori yang akhirnya peneliti dapat menemukan rumusan masalah dan tujuan penelitian masalah yang ada. Telaah pustaka terdiri dari identitas peneliti dari identitas peneliti (nama, tahun dan judul penelitian), persamaan, perbedaan dan hasil penelitian terdahulu yang secara keseluruhan adalah penelitian kualitatif. Selain itu rancangan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan sistematika pembahasan yang urut.

Bab II Kajian Teori: Dalam bab ini akan dibahas teori yang melandasi dalam penelitian yaitu pernikahan dalam Islam dan konsep *mubādalah* dalam membangun keluarga yang sakinah.

Bab III Pemaparan Data: Bab ini berisi uraian mengenai subyek penelitian yang membahas mengenai keadaan demografi serta geografis, kondisi sosial ekonomi, tradisi dan budaya masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari serta pemahaman terkait upaya pemenuhan hak istri dan penerapan konsep *mubādalah* dalam keluarga perantau. Dengan *mawaddah wa rahmah* dari Allah SWT di dalam keluarga, semoga menjadi sakinah.

Bab IV Pada bab ini peneliti akan menguraikan rumusan masalah satu dan dua, yaitu tentang bagaimana upaya dan konsep *mubādah* pada pasangan *Long Distance Marriage* (hubungan jarak jauh) untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Bab V Penutup: Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian Bagian ini telah yang telah selesai dikaji dimana memuat hasil akhir dari pemaparan mengenai cara dan upaya pernikahan hubungan jarak jauh salah satu pasangan yang merantau sesuai dengan keadaan di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan atau tidak serta memaparkan apakah tercapai sesuai dengan apa yang telah disusun sebelumnya.



BAB II

KONSEP *MUBĀDALAH* UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA

SAKINAH

A. Konsep Keluarga Sakinah

Kata Sakinah cara etimologis berkaitan dengan kata Sakana-yaskunu yang berarti sesuatu yang diam setelah bergerak atau dalam keadaan tenang (*tsutubu as-syar'i ba'da taharruk*), sedangkan pisau dalam Bahasa Arab disebut *Sikkin* karena merupakan alat yang menenangkan hewan setelah dibunuh, mencegahnya bergerak setelah sebelumnya meronta.¹

Selain itu, secara terminologi Sakinah diartikan dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman, yang diterjemahkan menjadi *Sa'adah* (kebahagiaan), keluarga yang penuh kasih sayang, dan menerima rahmat Allah Swt.²

Adapun dalam kamus bahasa arab berarti: *al-Waqar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* adalah arti dari kata "*sakinah*" dalam bahasa Arab (ketenangan pikiran, kedamaian dan kenyamanan). Sakana ilaihi mengacu pada mengalami kedamaian batin, sedangkan sakana indahu mengacu pada mengalami ketenangan tubuh, menurut Imam ar-Razi dalam tafsirnya tentang Al-Qur'an Surah al-Fath ayat 4, Allah Swt menganugerahkan ketenangan dan kedamaian hati manusia yang berbunyi:

¹ Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," 2018.

²Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam."

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Kata dasar *sakinah*, yang berarti kedamaian atau kesunyian setelah pergejolakan, adalah asal kata "*sakinah*".³ Sementara itu, menurut Farisi mendefinisikan *Sakinah* sebagai ketenangan, terhormat, aman, dan penuh cinta. Oleh karena itu, keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang aman, puas, penuh kasih, dan mampu menyelesaikan masalah. Keluarga yang layak adalah keluarga yang terdiri dari suami-isteri yang taat dan taat yang secara konsisten menjunjung tinggi syariat Allah, Al-Qur'an, dan As-Sunnah.

Dalam konteks Islam, tatanan keluarga yang bahagia disebut sebagai "*keluarga Sakinah*".⁴ Istilah "*keluarga*" digambarkan dengan kata "*sakinah*" sebagai seperangkat cita-cita yang mempromosikan pembentukan struktur keluarga yang dapat membawa kenyamanan di dunia dan menjamin keselamatan di akhirat.⁵ Sebuah keluarga dianggap *Sakinah* jika berada dalam situasi damai, saling mencintai, fungsional dan bertanggung jawab.

Dalam al-hadits, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda “Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Swt untuk separuh sisanya”. Dalam hadits tersebut

³ Nabila Salma Amaliya, “*Keluarga Sakinah Dalam Islam*,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (2023).

⁴ Fatimah Zuhrah, “*Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia*,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 2 (2023): 70–79.

⁵ Ansori, “*Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum: Islam Menurut M. Izzat Darwazah*.”

tujuan pernikahan dalam islam karena sebagai penyempurna agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.⁶

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.⁷

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*.⁸

⁶ Arina, “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Kitab *Qurrah Al-Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani.”

⁷ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Perspektif Quraish Shihab,” INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 2, no. 2 (2017): 17–32.

⁸ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Muhammad Quraish Shihab,” SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 4 (2020): 144.

Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal – hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat – sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik.⁹

Sifat – sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu, pasti kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkramnya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda “sakinah” telah bersatu didalam kalbu.¹⁰

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari

⁹ M Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*,” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002): 52–54.

¹⁰ Arina, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*.”

keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah swt ke dalam kalbu.

Dalam sebuah rumah tangga tidak selalu ada senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri, karena itu ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh pasangan). atau sholehah) hal ini hanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, bahagia dan harmonis. Untuk itu dalam upaya membangun keluarga sakinah perlu diperhatikan berbagai konsep secara menyeluruh. Berikut beberapa penafsiran M. Quraish Shihab tentang Membangun sebuah Keluarga Sakinah yaitu:¹¹

1. Surat Al – Baqarah ayat 221 (Ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan). Dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, ia harus sangat kokoh karena jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan lahirnya anak. Yang dimaksud pondasi yang kokoh bukan dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹ Shihab, “Tafsir Al-Misbah.”

2. An – Nisa' Ayat 19 (Ayat yang menjelaskan sikap pasangan terkait rasa cinta didalam keluarga mulai memudar) Quraish Shihab menjelaskan dalam penafsiranya tentang ayat ini. Kata ta'duluhunna diambil dari kata 'adl yang artinya “menyusahkan” pada mulanya berarti “menahan”. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau onta yang sulit melahirkan diluksikan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal – hal yang membuat mereka mengalami kesulitan, baik dengan menghalanginya menikah, membiarkan mereka terkabung – kabung, atau kesulitan apapun. *Il-la an ya'tina bi faḥ ishatin mubayyinah*, perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat ini dipahami oleh sementara ulama dengan berzina, tetapi pendapat yang kuat adalah yang dikemukakan diatas. Memang boleh, ketika sorang istri sengaja melakukan nushuz, angkuh atau melakukan perbuatan – perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suami menceraikannya dan sesaat ia menikah dengan orang yang ia cintai. Maka untuk mencegah hal tersebut dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami untuk mengambil langkah agar tidak kehilangan keduanya. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf ada ulama yang memahami dalam arti perintah berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'ruf mereka pahami mencakup tidak membelenggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan.
3. An – Nahl Ayat 72 (Ayat ini menjelaskan pentingnya kasih sayang yang dimiliki antara suami istri) Quraish Shihab menjelaskan kata *azwaj* adalah

bentuk jamak dari kata zawaj, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki (suami) atau perempuan (istri). Pasangan, sebelum berpasangan masing – masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu setelah berpasangan walaupun tidak dilebur menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki, satu kiri satu kanan, masing – masing berbeda tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki tidak akan terpenuhi. Kata anfusakum memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. “Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan “. Demikian ucap seorang pecinta.

4. Ar – Rum Ayat 21 (Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan) M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya kata anfusakum adalah bentuk jamak dari kata nafs yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara

lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah.

5. At – Tahrim Ayat 6 (Ayat ini menjelaskan menjaga keluarga dari bahaya)

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya, ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas secara redaksional tertuju pada kaum laki – laki (suami), tetapi itu bukan berarti tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada laki – laki dan perempuan (suami atau ayah dan istri atau ibu). Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing – masing sebagaimana masing – masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Suami atau ayah dan ibu atau istri saja tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai- nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

B. Konsep *Mubādah*

1. Pengertian *Mubādah*

Mubādah asalnya dari kata bahasa arab, yakni penggalan dari kata “ba, da dan la”, yang artinya mengganti, mengubah dan menukar. Kata *mubādah* ini juga merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan oleh pihak (*musyarakah*) yang memiliki makna yang sama seperti mubadalah. Berdasarkan karya yang dibuat oleh Rohi Baalbaki yang mengartikan mengenai *mubādah*, yakni *muqabalah bil al mitsl* yang memiliki makna menghadapkan sesuatu dengan

padanannya. Maksud dari makna yang diartikan oleh Rohi Baalbaki sama halnya dengan kesalingan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan timbal balik, itu artinya hal tersebut dilakukan antara dua orang yang saling berhubungan.¹²

Kebahagiaan lahir batin sebagai tujuan dari sebuah pernikahan yang termanifestasikan dalam kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang mana harus dipahami serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam rasa cinta, kasih sayang harus dilandasi dengan keyakinan untuk menghilangkan rasa yang menggangu. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan agar sama-sama saling melengkapi dan juga saling mencintai, baik diluar keluarga maupun didalam keluarga sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *mubādalah*, diharapkan hak-hak istri dapat terpenuhi secara adil dan seimbang, bahkan dalam kondisi suami yang merantau. Dan juga rumah tangga dapat dibangun dengan lebih harmonis, berlandaskan rasa saling menghargai dan bekerjasama guna mewujudkan keluarga sakinah dengan konsep *mubādalah*.

2. *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai

¹² Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, Volume 1 No 1 Tahun 2020, 09.

khalifah di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Tugas ini, diberikan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, keduanya harus saling bekerja sama dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menciptakan kebaikan di muka bumi. Makna kesalingan ini yaitu salah satu dari keduanya tidak diperkenankan menindas dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau hanya dimanfaatkan untuk melayani dan mengabdikan pada yang lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang menjadi tanggung jawab bersama.¹³

Berkaitan dengan hal itu, terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan redaksi kesalingan dan kerja sama antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa’: 1)¹⁴

Ayat di atas, merupakan contoh hubungan relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Dalam

¹³ Agus Hermanto, et. al, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”.,50

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020)

surat an-Nisa' ayat 1 terdapat kata yang berarti kerja sama antara dua pihak atau meminta satu sama lain.

3. Cara Kerja *Mubādalāh*

Terdapat tiga langkah yang bersifat kronologis dalam metode pemaknaan *mubādalāh* terhadap teks-teks sumber Islam. Namun, bagi sebagian orang yang kesadaran pengetahuannya telah melekat dan menguat, terhadap langkah pertama bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan langkah ketiga. Langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Langkah pertama yaitu mencari dan menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-teks yang bersifat umum yang mencakup seluruh tema (*al-mabādi*) maupun yang bersifat khusus mengenai tema tertentu (*al-qawā'id*) sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip inilah, yang digunakan sebagai landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalāh*. Sesuatu dapat dikatakan prinsip jika terdapat ajaran mengenai perbedaan jenis kelamin.
- b. Langkah kedua yaitu mencari dan menemukan gagasan utama yang akan diinterpretasikan, mengenai teks-teks relasional yang di dalamnya membahas mengenai peran laki-laki dan perempuan. Kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial atau saling berhubungan, dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu

ditemukan makna utama yang bisa korelatif dan kohesif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.¹⁵

- c. Langkah ketiga yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalāh* ini menegaskan bahwa teks untuk laki laki berlaku juga untuk perempuan. Begitu juga teks perempuan juga berlaku bagi laki-laki selama ditemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengikat dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan dalam langkah pertama.¹⁶

4. Pilar dalam Kehidupan Rumah Tangga

Hidup berkeluarga antara pasangan suami istri, tidak hanya untuk tujuan dunia saja, tetapi juga untuk kebaikan di akhirat. Maka, diperlukan pilar-pilar penyangga agar tujuan tersebut dapat tercapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Pilar-pilar tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan telah berbasis *mubādalāh*, yaitu:

- a. *Mitsāqan ghalizhan* yaitu komitmen pada ikatan perjanjian yang

¹⁵ Ririn Kholifatul Muawwanah, Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 35.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, 200-202

kokoh antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Bukan hanya perjanjian lahir saja, tetapi juga perjanjian batin dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Maksud perjanjian di sini yaitu kesepakatan dua belah pihak dan komitmen bersama untuk hidup dan berumah tangga, mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan perjanjian ini, harus diingat, dijaga, dan dipelihara bersama. Sesuai yang dikatakan dalam QS. An-Nisa': 21 sebagai "ikatan yang kokoh" agar terus dikokohkan bersama sepanjang kehidupan pernikahan.

- b. Berpasangan antara suami dan istri dalam pernikahan. Dalam Al-Qur'an disebutkan kata "*zawāj*" yang artinya adalah pasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling menyatu dan bekerja sama. Prinsip ini juga digambarkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Setidaknya untuk mengingatkan jika fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah saling memelihara, menjaga, menyempurnakan, memuliakan, dan menutupi satu sama lain.¹⁷
- c. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu sikap saling memperlakukan dengan baik satu sama lain. Sikap ini merupakan etika yang paling utama

¹⁷ Alimatul Qabtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 104.

dan penting dalam relasi suami istri. Suami harus berbuat baik kepada istri dan istri juga harus berbuat baik kepada suami. Apabila keduanya dapat menjaga dan menghidupkan kebaikan dalam keluarga, maka tujuan bersama akan dirasakan dan dinikmati. Prinsip ini yang menegaskan mengenai perspektif dan nilai kesalingan antara suami dan istri.¹⁸

- d. Kebiasaan saling berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga (QS. Al-Baqarah: 233). Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter atau paling berkuasa dalam keluarga. Apapun yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, sudah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu, tidak langsung diputuskan salah satu pihak saja. Suami dan istri saling terbuka untuk selalu bertanya dan ditanya mengenai pendapat masing-masing. Musyawarah bertujuan agar kedua belah pihak tidak kecewa dan merasa puas dengan pengambilan keputusan atau jalan keluar atas masalah yang terjadi.¹⁹
- e. *Tarādhin min-huma* merupakan adanya rasa kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Keduanya saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Suami dan istri harus saling menerima dari segala aspek, ucapan, perilaku, tindakan, dan

¹⁸Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2 (2023), 157

¹⁹ Alimatul Qabtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia....*, 146.

sikap agar kehidupan keluarga tetap kokoh dengan rasa cinta dan kebahagiaan. Istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, begitupun suami yang juga harus mencari kerelaan dari istrinya.²⁰ Keduanya harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya, sekaligus menerima kenyamanan darinya.

Dalam Islam, suami dan istri dituntut untuk saling memperlakukan dengan baik, membiasakan untuk saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan. Jika lima pilar ini dapat diterapkan dalam hubungan keluarga, maka ikatan pernikahan akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dalam kehidupan berkeluarga.²¹

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...355.

²¹ Ibid. 356.

BAB III

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PERANTAU DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Mlati

1. Letak Greografis

Pacitan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Pacitan berada di kecamatan Pacitan. Kabupaten ini terletak di di pesisir selatan Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya berupa karst, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Sewu. Tanah tersebut kurang cocok untuk pertanian. Mlati adalah sebuah Desa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini berjarak 20 Kilometer dari Ibukota Kabupaten Pacitan ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Dusun Krajan. Luas Desa Mlati adalah 585,99 Ha, luas tanah perkebunan 17,41 Ha, luas tanah persawahan 116,63 Ha, luas tanah kering 227,28 Ha, luas tanah hutan 185,12 Ha. Berbatasan langsung dengan:

Utara : Kecamatan Nawangan
Timur : Kecamatan Tegalombo
Barat : Desa Tamansari Kecamatan Pringkuku
Selatan : Desa Sedayu Kecamatan Arjosari

Desa Mlati Terdiri dari 11 dusun yaitu: Krajan, Gulang, Pule, Tulakan, Watudepo. Kedungjati, Ketarjo, Buwun, Tanjung, Dembo,

Soka. Jumlah penduduk di Desa Mlati, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 tercatat kurang lebih 3.291 jiwa dan jumlah kartu keluarga sebanyak 1.150.¹

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Mlati mayoritas bekerja sebagai petani. Namun kendati demikian banyak muda mudi bahkan suami istri yang memilih jalan hidup untuk bekerja merantau ke luar daerah bahkan di luar negeri dengan berbagai alasannya.

2. Sosial Keagamaan

Sosial keagamaan yang dimaksud adalah perbuatan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sosial dan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati serta diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat. Di Desa Mlati sosial keagamaannya 100% beragama islam. Sementara itu Agama Islam di Desa Mlati pada umumnya juga memiliki kegiatan keagamaan pada umumnya yaitu yasinan, tahlilan, sholawatan, pernyataan ini disampaikan oleh bapak Imam Busyro selaku sekretaris Desa Mlati.

3. Sosial Ekonomi dan Kependudukan

Sosial ekonomi dan kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika ekonomi dan kependudukan, meliputi ukuran, struktur serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap

¹ Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Desa Mlati Kecamatan Arjosari, Kabupten Pacitan, <https://desamlati.id> (di akses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 22.51 WIB)

waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan.

Desa Mlati pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk 3.291 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, beras menjadi komoditif di Desa Mlati.

4. Data Jumlah Perantau

Selanjutnya, terdapat banyak keluarga di Desa Mlati yang salah satu pasangan merantau jauh ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Seperti ke kota Jakarta, pulau Kalimantan, pulau Sumatera dan paling banyak ke Kepulauan Riau untuk bekerja dan memenuhi kehidupan mereka. Mereka merantau rata-rata setahun sekali pulang kerumah untuk mengobati rindu dengan keluarga, dan ada juga yang tiga tahun baru pulang dari tanah perantauan, Merantau sudah menjadi trend pada dewasa ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan atau memperbaiki perekonomian keluarga seperti halnya dilakukan oleh masyarakat Desa Mlati. Dan perlu diketahui bahwasanya di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan terdapat banyak sekali yang merantau dengan jumlah ratusan pasangan keluarga.

Berikut data jumlah masyarakat di Desa Mlati yang merantau keluar daerah dan ke luar negeri dari 4 tahun terakhir dari tahun 2020-2024:

No	Tahun	Jumlah Suami Merantau
1	2020	353

2	2021	430
3	2022	510
4	2023	550

Tabel 1.1 Data jumlah orang yang merantau 2020-2024.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang salah satu anggota keluarganya merantau. Berikut merupakan profil singkat dari masing-masing narasumber yang peneliti mewawancarai sebagai narasumber:

1. Pasangan Ibu Jamiatun dengan suaminya Bapak Khamim, suaminya merantau ke Kota Batam bekerja sebagai kuli bangunan dan Ibu Jamiatun merupakan ibu rumah tangga. Mereka sudah 16 tahun menikah dan dikaruniai 1 orang anak. Bapak Khamim memutuskan untuk merantau sejak sudah memiliki anak, dikarenakan tinggal di Desa Mlati dengan pekerjaan yang tidak tetap tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya baik untuk dirinya maupun anak istrinya. Karena keadaan demikian, maka mereka rela untuk melakukan hubungan pernikahan jarak jauh meskipun mereka harus mengalami dampaknya.²
2. Pasangan Juminah dan Gito. Ibu Juminah memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga sedangkan bapak Gito merantau ke Jakarta bekerja sebagai sopir.³

² Jamiatun, *Hasil wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024.

³ Juminah, *Hasil wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024

3. Pasangan Ibu Jumiaten dan Bapak untung. Ibu Jumiaten dan suaminya bapak Untung sudah menikah 35 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Bapak Untung merantau ke Malaysia sejak muda sampai sekarang dan ibu Jumiaten dengan kesibukan ibu rumah tangga dan Bertani dirumah.⁴
4. Pasangan Siti Khalimah dengan Imam Sayuti. Ibu Siti Khalimah dan Bapak Imam Sayuti sudah menikah 27 tahun dan dikarunia 2 orang anak. Ibu Siti Khalimah memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan Bertani, sedangkan Bapak Sayuti merantau ke Batam Kep. Riau sudah sejak dari muda sebelum menikah dengan ibu Siti Khalimah.⁵
5. Bapak Imam Busyro selaku perangkat Desa Mlati. Bapak Imam Busyro bekerja sebagai sekretaris Desa Mlati selama kurang lebih 15 tahunan sekaligus dijadikan tokoh masyarakat di Desa Mlati.⁶

B. Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo

Setiap pasangan suami istri, pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis. Namun, banyak dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai petunjuk Al-Qur'an.

⁴ Jumiaten, *Hasil wawancara*, Pacitan, 26 Oktober 2024

⁵ Siti Khalimah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2024.

⁶ Imam Busyro, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Oktober 2024.

Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Penyatuan tersebut, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah SWT dalam firmanNya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sehingga, dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam ketentuan hukum Islam, telah dibagi apa saja yang menjadi batasan-batasan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Merujuk dari berbagai dalil hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yang tercantum dalam beberapa ayat dalam Al Qur'an, hadits, serta pendapat-pendapat atau produk hukum yang diijtihadkan oleh ulama fiqh. Apabila seorang laki-laki telah menjadi suami akan mendapat berbagai hak dan kewajiban yang melekat dalam keluarga. Hal demikian, juga berlaku untuk perempuan yang menyandang gelar istri. Oleh sebab itu, pentingnya kerja sama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga.⁷

⁷ Risma Lailatul Zulfa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2022), 35

Keluarga perantau merupakan keluarga yang anggotanya keluarganya tidak utuh dalam satu rumah dengan salah satunya bekerja ke luar daerah, namun keluarga yang memiliki batasan jarak seperti itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap langgeng dan mampu memenuhi prinsip-prinsip keluarga sakinah seperti keluarga yang utuh pada umumnya. Di samping banyaknya kasus perceraian yang didominasi oleh gugatan yang bekerja merantau, nampaknya tenang-tenang saja bahkan tidak pernah mendengar isu permasalahan mereka.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi guna mendapatkan data mengenai konsep *mubādalah* untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Mlati guna mempermudah peneliti untuk melakukan analisis agar mendapatkan hasil yang akurat.

Berikut adalah beberapa informasi dari informan. Hal tersebut yang diungkapkan oleh beberapa informan penelitian ini antara lain:

Ibu Jamiatun berpendapat:

“Yen kanggoku keluarga sakinah ke keluarga seng iso diajak musyawarah mas. Jenenge neng ndeso mas, sitik sitik kudu musyawarah mas. Pek Bapak e Aura (suami) ning perantauan yen enek opo-opo yo telpon mas, kadang vc sedino pisan yen ra repot yen pas ra repot gelem peng 3 mas sedino. Penting podo ngelekne sing ati-ati mas.”⁸

Sedangkan saya juga wawancara suami dari Ibu Jamiatun yang sedang merantau yang Bernama Bapak Khamim lewat Telepon untuk

⁸ Jamiatun, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024.

memberikan informasi untuk penelitian ini. Bapak Khamim berpendapat:

“Keluarga sakinah mungguhku yo podo ae mas sng di omongne ning ibuk e nyang sampean, penting komunikasi mas bi dongakne di enge keluargane mas.”⁹

Dari yang disampaikan Ibu Jamiatun dan Bapak Khamim, Bahwa keluarga perantau dapat menjaga keharmonisan dan mewujudkan keluarga sakinah melalui musyawarah dan saling pengertian. Komunikasi yang baik, saling menghargai serta dukungan moral dan spiritual menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan.

Sedangkan Ibu Juminah berpendapat bahwa:

“Bangun keluarga sakinah sng suamine merantau kudu sabar mas, Kabeh kuwi ra selamanya apik wae keluargane yo kudu diakehi sabare mas. Sak iki sng jenenge keluarga kudu bersyukur, direwangi tibo tangi di enge keluarga, kabeh wes enek dalane dewe.”¹⁰

Sedangkan Bapak gito juga berpendapat bahwa:

“Keluarga sakinah ke penting sng iso podo-podo bersyukur, yen aku mung ngono kuwi intine dek.”

Dari yang disampaikan Ibu Juminah dan Bapak Gito, bahwasanya setiap keluarga harus berkeyakinan bahwa membangun sebuah keluarga sakinah memerlukan kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi. Mereka menekankan pentingnya mencari rezeki secara halal dan mendidik anak-anak untuk bersyukur, dengan keyakinan bahwa bisa menghadapi

⁹ Khamim, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024

¹⁰ Juminah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024

semua tantangan yang ada.

Kemudian Ibu Jumiatin berpendapat bahwa:

“Namane keluarga sakinah kuwi yen aku opo ae sng ng agomo kudu di jalan ke. Namane kehidupan kuwi berat nang, opo meneh adoh bi bojo. Siji ne ngono jenenge keluarga sakinah ke hubungan antar keluarga dari pihak keluargaku bi keluargane suamiku yo dijogo sing apik.”¹¹

Sedangkan Bapak Untung (suami ibu Jumiatin) berpendapat bahwa:

“Keluarga sakinah ke keluarga seng manut ambi prinsip prinsip agama, penting ora melanggar syariat agama insyaallah keluarga ke dadi keluarga sakinah.”¹²

Dari yang disampaikan Ibu Jumiatin dan Bapak Untung, bahwa keluarga sakinah dalam pandangan keluarga perantau (hubungan jarak jauh) adalah keluarga yang mampu mempertahankan prinsip-prinsip islam dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dihadapkan pada tantangan hubungan jarak jauh dengan suami. Ibu Jumiatin menekankan pentingnya menjaga kesetiaan, konsisten dalam menjalankan kewajiban agama, serta menjaga hubungan baik dengan keluarga sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga.

Ibu Siti Khalimah yang suaminya merantau sejak sebelum menikah juga berpendapat bahwa:

“Ngene ya Fiq, keluarga sakinah ke keluarga seng gede syukure bi kesabarane kehidupan. Adoh ritek ambi bojo yo kudu podo saling mendukung.”¹³

Sedangkan Bapak Imam Sayuti sendiri berpendapat bahwa:

“Jenenge keluarga opo meneh adoh bi anak bojo kudu podo percoyone

¹¹ Jumiaten, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Oktober 2024.

¹² Untung, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Oktober 2024.

¹³ Siti Khalimah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2024.

podo ngerteni. Ben Keluarga ne kuwi adem ayem kudu nduweni roso bersyukur mas.”¹⁴

Dari yang disampaikan Ibu Siti Khalimah dan Bapak Imam Sayuti, bahwa keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang dibangun di atas rasa syukur, kesabaran, kepercayaan dan saling mendukung, meskipun hidup terpisah oleh jarak. Bagi mereka, kesakinahan tidak bergantung pada kedekatan fisik, tetapi pada kekuatan hubungan emosional dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan peran mereka sebaik-baiknya.

Peneliti juga mewawancarai dari perangkat Desa Mlati juga sebagai tokoh masyarakat di Desa Mlati, beliau bernama Bapak Imam Busyro. Bapak Imam Busyro juga berpendapat bahwa:

“Saya sendiri sebagai perangkat Desa serta tokoh masyarakat sangat mengapresiasi terhadap usaha mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga meskipun berada ditempat yang berbeda. Saya sebagai tokoh masyarakat juga menekankan setiap keluarga harus memegang nilai-nilai keluarga sakinah dengan cara menjaga komunikasi, saling mendukung secara emosional dan tetap menjalankan kewajiban agama”.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masing-masing keluarga perantau memiliki konsep keluarga sakinahnya sendiri dan secara tidak langsung setiap keluarga perantau di Desa Mlati sudah melakukan ketersalingan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga perantau. Mereka juga mengungkapkan kalau komunikasi adalah hal

¹⁴ Imam Sayuti, Hasil Wawancara, Pacitan, 28 Oktober 2024.

¹⁵ Imam Busyro, Hasil Wawancara, Pacitan, 30 Oktober 2024.

yang Setiap keluarga menyampaikan bahwa komunikasi adalah hal yang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga mereka. Selain komunikasi, ketersalingan dan transparan dalam berkeluarga juga menjadi syarat utama utuhnya keluarga perantau ini, pasalnya mereka menyebutkan kalau saling percaya dan terbuka insyaallah keluarga akan baik-baik saja meskipun salah satu pasangan berada di kejauhan dan kita tidak bisa memantau atau mengetahui apa yang mereka lakukan disana, intinya pemahaman yang kuat dan sehat juga kepaahaman agama yang kuat akan membantu keutuhan rumah tangga tetap berjalan seperti biasa walaupun bukan dari keluarga normal melainkan dari keluarga perantau yang salah satu keluarga nya merantau ke luar daerah maupun ke luar negeri.

C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga perantau harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik secara komunikasi maupun lain sebagainya. Sehingga, peran dan fungsi masing masing dapat dilaksanakan secara maksimal dan bersesuaian. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan pandangan masyarakat serta berlakunya asas kebermanfaatan menurut ajaran syariat.¹⁶

¹⁶ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), 13.

Mubādalāh dengan prinsip kesalingannya, menekankan kepada suami istri untuk saling kerja sama, kemitraan, dan timbal balik dalam mencapai kehidupan rumah tangga. Seperti ungkapan Jawa “konco wingking” yang berlaku bagi suami maupun istri. Konco wingking memiliki arti teman belakang yang bermakna seorang istri menjadi teman suaminya di rumah yang menyenangkan, menghibur, dan melayani. Begitu juga suami yang harus menjadi teman istrinya di rumah yang menyenangkan, menghibur, dan melayani. Karena, suami istri adalah mitra dan partner untuk mewujudkan kehidupan bahagia secara bersama. Begitupun dalam kehidupan publik, suami dan istri harus menjadi mitra dan bekerja sama untuk mewujudkan segala kebaikan bagi keluarga.¹⁷

Dalam mewawancarai informan dengan keluarga perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, mereka menyampaikan bahwa upaya mewujudkan keluarga sakinah di tengah kondisi perantauan memerlukan komitmen bersama antara suami dan istri. Ditinjau dalam konsep *mubādalāh*, yang menekankan prinsip ketersalingan, keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri.

Ibu Jamiatun berpendapat bahwa:

“Yen dingo nggawe keluarga sakinah neng keluarga perantau selain komunikasi sng terbuka di engge keluarga, sak liyane kuwi jenenge keluarga iso bagi peran bi tanggung jawab seng adil. dadi kabeh kudu iso ketersaalingan membagi peran bi tanggung jawab neng keluarga

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 534.

perantau ben keluargane sakinah mas.”¹⁸

Hal senada disampaikan oleh Bapak Khamim suami ibu

Jamiatun mengenai konsep *mubāḍalah* dalam keluarga yaitu:

“Ngeten mas geh yen aku sebagai kepala keluarga kudu iso adil bi keluarga mas, opo meneh keluargaku keluarga perantau mas. Adil ning kene sing podo-podo adile mas.”¹⁹

Ibu Juminah juga berpendapat bahwa:

“Sak liyane kudu iso bersyukur jenenge keluarga kudu saling komunikasi sing terbuka ambi keluarga mas.”²⁰

Sedangkan Ibu Jumiatin berpendapat mengenai konsep *mubāḍalah* dalam keluarga perantau yaitu:

“Tetep mas, jenenge keluarga kudu iso taat bi prinsip-prinsip agomo. Suami istri kudu iso saling menguatkan wektu seneng opo susah.”²¹

Sedang kan Ibu siti Khalimah berpendapat:

“Sakliyane gede syukure lan sabar ning keluarga. Jenenge keluarga perantau kudu iso saling mendukung emosional anggota keluarga, mergane ketersalingan kuwi mau yen ning prinsip-prinsip keluargake *mubāḍalah* mas.”²²

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah.

Banyak tantangan dan hambatan yang pasti dialami oleh setiap keluarga, salah satunya yaitu dalam menyatukan pendapat yang berbeda antara suami dan istri. Namanya sebuah keluarga tidak semua berjalan dengan lancar, pasti setiap keluarga memiliki hambatan masing-masing. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Sayuti bahwa:

“Kendalane jenenge adoh bi keluarga yo komunikasi mas karo ngasuh anak, jenenge anak kan yo kudune di urusi bareng bareng, tapi keadaane

¹⁸ Jamiatun, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024.

¹⁹ Khamim, *Hasil Wawancara*, Pacitan 25 Oktober 2024.

²⁰ Juminah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Oktober 2024.

²¹ Jumiaten, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Oktober 2024

²² Siti Khalimah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2024.

ngene iki kudune podo iso saling ngerteni mas.”²³

Mengenai kendala tersebut keluarga Bapak Imam Sayuti memiliki strategi untuk tetap mempertahankan keluarga dengan cara:

“Jenenge keluarga kudu iso podo-podo bagi tugas bi peran mas, missal aku kan kerjo merantau di engge memperbaiki perekonomian keluarga bi di engge kebutuhan sekolah anak, sebalik e bojo ku barang kudu iso ngerteni mas.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan komunikasi dan saling pengertian antara suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dari segala permasalahan dan hambatan dalam keluarga.

Dari hasil wawancara di atas, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa ketersalingan pada keluarga perantau dapat mewujudkan keluarga sakinah. Meskipun tidak satu rumah setiap pasangan memiliki caranya masing-masing untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan hal yang paling mendasar adalah komunikasi harus terus berjalan demi mewujudkan keluarga harmonis walaupun salah satu pasangan berada di kejauhan.

²³ Imam Sayuti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2024

BAB IV

ANALISIS KONSEP *MUBĀDALAH* UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PERANTAU DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Konsep *Mubādalah*

Madrasah pertama kali bagi tiap individu untuk belajar meniru dan melihat interaksi yang diwujudkan oleh masing – masing anggotanya yang saling menguatkan dan mendukung satu sama lain adalah keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis akan selalu mendukung tiap anggotanya sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik. Tiap orang mampu dan didukung dapat memaksimalkan kemampuan mereka sebagai manusia sempurna untuk menjadi seseorang yang beriman, serta mampu berinteraksi dengan pasangan mereka.

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah diperlukan pemahaman ketersalingan dari pasangan keluarga perantau akan pentingnya sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga sakinah. Hal tersebut merupakan kecenderungan yang harus dipahami setiap keluarga yang ingin mewujudkan keluarga sakinah.

Setiap keluarga perantau memiliki alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut, antara lain untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Menjadi keluarga perantau pastinya tidak mudah, dimana setiap keluarga

perantau pasti memiliki hambatan dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Salah satunya pembagian peran juga dalam menyatukan pendapat yang berbeda antara suami dan istri, seperti yang disampaikan Bapak Imam sayuti ketika saya wawancara.

Mengenai kendala tersebut setiap keluarga memiliki strategi dalam mempertahankan keluarga dengan cara sering berkomunikasi antara suami istri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu setiap keluarga harus saling membagi peran dan tugas dalam keluarga, seperti contoh pembagian peran pengasuhan dan Pendidikan. Dalam keluarga sakinah Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh kedua orang tua. Meskipun salah satu dari orang tua merantau, *mubādalah* mengajarkan bahwa suami dan istri tetap harus mengambil peran aktif dalam Pendidikan dan perkembangan anak dengan cara orang tua yang merantau bisa tetap terlibat dalam perkembangan anak melalui komunikasi yang rutin, sehingga anak merasakan kehadiran kedua orang tua.

Pernikahan dipandang seperti tali ikatan yang kokoh saling menguatkan satu sama lain dengan karakteristik pernikahan adalah kemitraan untuk kesalingan dalam memenuhi kerelaan masing – masing. Agar tercapainya visi dalam sebuah keluarga tercapai, maka terdapat lima pilar yang menyangganya.¹ Lima pilar tersebut yaitu:

a. *Mitsāqan ghalizan* merupakan perjanjian dan komitmen bersama yang

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...343.

kokoh sebagai amanah dari Allah membangun keluarga yang harmonis. Sebagaimana dengan ucapan dari Ibu Jamiatun dan Bapak Khamim bahwa semua keluarga itu harus menekankan pentingnya musyawarah dan saling pengertian untuk menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun berada jauh dari suami, kita sebagai keluarga berupaya menjaga komunikasi yang baik antara suami istri dan anak-anak untuk menciptakan rasa saling menghargai, yang merupakan salah satu fondasi keluarga sakinah. Dengan adanya dukungan moral dan spiritual, sebuah keluarga mampu melewati berbagai tantangan yang muncul di dalam rumah tangga. Misalnya, suami yang bekerja merantau tetap harus berkomunikasi secara rutin dengan keluarga yang di rumah. Seperti contoh, ketika bu Jumiaten di rumah juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, menjaga marwah suami, menjaga Amanah dengan mengurus anak-anak dan menjaga rumah tangga dengan baik. Dengan demikian Komitmen mereka untuk menjaga janji pernikahan ini adalah wujud nyata dari *mitsāqan ghalizān*. Oleh karena itu, Pandangan *mubādalah* dapat diartikan sebagai janji dan komitmen yang berlaku bagi pasangan suami dan istri.

- b. *Zawāj* merupakan hubungan pernikahan yang mana pasangan suami istri akan merasa sempurna bila saling bekerja sama. Seperti contoh yang disampaikan oleh Ibu Siti Khalimah bahwa suaminya merantau untuk merubah keadaan ekonomi keluarga agar lebih baik dan bu Siti khalimah sebagai seorang istri bisa menjaga anak dan rumah tangganya

untuk lebih baik. Selain itu dalam menjaga kemaslahatan disisi ekonomi bu Siti Khalimah berusaha membantu perekonomian keluarga dengan cara membuka toko sembako dirumah. Hal itu menjadi wujud kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kemaslahatan keluarga. mereka terus menjaga komitmen untuk saling setia, saling mendukung, dan bekerja sama demi kesejahteraan keluarga meskipun banyak hambatan akibat perpisahan fisik. Maka hal ini wujud nyata dari zawaj.

- c. *Mu'asyarah bil ma'ruf* adalah sifat saling memperlakukan pasangan suami istri dengan baik. Sifat ini sangat penting untuk membentuk interaksi dalam berumah tangga.² Seperti contoh yang disampaikan ibu Jamiatun bahwa saling komunikasi dan saling support dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting seperti yang beliau lakukan setiap hari dengan suaminya, untuk saling memberi kabar, menasehati dan memotivasi. Dengan hal ini memahami keluarga sakinah sebagai keluarga harus bisa menjalankan prinsip-prinsip agama islam dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tantangan kehidupan yang berat dengan keadaan suami yang merantau demi memperbaiki ekonomi keluarga. Sebagai seorang istri yang suami saya merantau menekankan tentang pentingnya menjaga kesetiaan, menjalankan kewajiban agama secara konsisten, serta tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga,

² Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2 (2023), 157

baik dari keluarga istri maupun keluarga suami sebagai bagian dari menjaga keharmonisan keluarga sakinah.³ Maka pendapat ini, sesuai dengan perspektif *mubāḍalah* dan wujud *mu'āsyarah bil ma'nūf* yang mengartikan ketersalingan dalam memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan,

- d. Musyawarah merupakan sikap saling bertukar pendapat antara satu sama lain untuk memutuskan sesuatu dalam berumah tangga. Seperti yang disampaikan Ibu Juminah, bahwa semua keluarga itu harus menekankan pentingnya musyawarah dan saling pengertian untuk menjaga keharmonisan keluarga.⁴ Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Juminah dan Pak Khamim ketika akan mengadakan acara atau memutuskan biaya pendidikan anaknya. Mereka bermusyawarah sebagai upaya untuk penyelesaian masalah, yang mana ini merupakan pilar berumah tangga yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an. Pelajaran yang dapat diambil dalam bermusyawarah adalah agar pasangan tidak menjadi individu yang otoriter atau memaksakan kehendaknya. Maka pendapat ini, sesuai dengan perspektif *mubāḍalah* dan juga wujud bermusyawarah yang mengartikan bahwasanya dalam keluarga harus bisa berembuk guna mewujudkan keluarga sakinah.
- e. *Tarāḍhin min-huma* adalah sikap saling merelakan atas penerimaan keadaan ruah tangga dari kedua pihak. Seperti contohnya keluarga ibu

³ Jamiatun, Hasil Wawancara,

Jamiatun Dan Bpk Khamim dalam hal pemenuhan nafkah. Apabila seorang suami merantau keluar daerah agar ekonomi keluarga maka seorang istri harus rela atau *ridho* ditinggal suaminya bekerja merantau keluar daerah dan jauh dari keluarga. Maka pendapat ini, sesuai dengan perspektif *mubāḍalah* dan wujud *Tarāḍhin min-huma* yang mengartikan saling menerima keputusan merantau dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada *ridha* atau persetujuan kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam telah mengajarkan bahwa dalam membentuk suatu keluarga harus diawali dengan aqad perjanjian yang kokoh antara suami dan istri (*mitsāqan ghalizan*). Kemudian akan melahirkan menjadi pasangan (*zawāj*) yang saling memperlakukan dengan baik satu sama lain (*mu'āsarah bil ma'rūf*), saling bertukar pendapat dengan mengkomunikasikan secara terbuka sehingga menimbulkan kenyamanan (*tarāḍhin min-huma*). Pentingnya pemahaman dan implementasi lima pilar untuk membangun keluarga sakinah akan menimbulkan suatu maslahat bagi setiap anggotanya. Sehingga pasangan suami istri akan hidup saling berbahagia.⁵

Hal di atas serupa dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga perantau di Desa Mlati dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi mereka yang salah satu pasangan merantau ke luar daerah dapat diwujudkan dengan

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubāḍalah: (*Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*),...356.

beberapa faktor inti yakni komunikasi yang terbuka dan kepercayaan. Seperti yang disampaikan narasumber Bapak Untung⁶ yang menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dimana jauh dari keluarga perlu usaha yang lebih dan komunikasi yang terbuka, hal ini diungkapkan beliau dengan memberikan pemaparan bahwa hal terpenting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga perantau adalah komunikasi dan memiliki kecenderungan untuk saling percaya satu sama lain meskipun berjauhan dari segi jarak yang menghalangi hubungan pasangan ini.

Sebuah keluarga yang sakinah dalam rumah tangga keluarga perantau bisa tercapai ketika keluarga itu dapat menegakkan pilar yang ada sehingga tidak mudah runtuh. Walaupun terkadang dalam keadaan sehari – hari terdapat pembagian peran dari kewajiban keluarga perantau. Mereka harus bisa menjaga keharmonisan keluarga yang mana dibatasi oleh jauhnya jarak. Akan tetapi, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan keluarga sehingga jarak bukanlah menjadi masalah yang krusial. Sebuah permasalahan jarak ini dapat dikalahkan dengan kesungguhan atau keteguhan dari masing – masing pasangan sehingga nantinya terwujud keluarga yang sakinah.

Dan untuk mempertahankan rumah tangga yang utuh, mereka memiliki kemiripan yang sama diantaranya yaitu saling menjaga komunikasi satu dengan yang lainnya. Selain itu, adanya transparansi serta

⁶ Untung, Hasil Wawancara,

tidak mementingkan ego masing – masing pihak. Hal ini membuat komunikasi menjadi salah satu faktor yang penting sesuai yang dijelaskan oleh narasumber. Disebutkan bahwa keadaan dalam jarak jauh hanya dapat diupayakan dengan komunikasi secara berkelanjutan atau rutin. Tujuan dari komunikasi rutin ini untuk menghindarkan dari hal – hal yang buruk serta menjaga keharmonisan keluarga perantau. Biasanya mereka berkomunikasi melalui telepon atau saluran lainnya dan dilakukan minimal 3 – 4 kali dalam sehari

Jadi diantara 5 pilar dalam membangun rumah tangga agar mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Mlati paling sering disebut adalah komunikasi, musyawarah dan *taradhin mi-huma*.

Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga perantau khususnya di Desa Mlati telah diketahui dan dipahami mengenai makna keluarga sakinah, walaupun salah satu diantara pasangan mereka tidak berada di rumah yang sama dalam kurun waktu lama. Persepsi mereka mengenai keluarga sakinah adalah adanya ketersalingan pasangan yang didasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang membentuk keluarga yang tenang, damai, serta penuh kasih sayang pada keluarga perantau telah berjalan sesuai dengan konsep keluarga sakinah.

Pada akhirnya peneliti mendapatkan hasil bahwa keluarga perantau di Desa Mlati memiliki pemahaman yang tinggi mengenai arti dari sebuah keluarga sakinah, menurut mereka sakinah adalah sebuah keluarga dalam segala aspek keluarga harus di komunikasikan dan di musyawarahkan.

Maka dengan itu mereka memiliki konsep berkeluarga yang baik untuk menciptakan sebuah keluarga yang tentram, damai dan harmonis atau bisa dikatakan sakinah.

B. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Konsep *Mubādah*

Mubādah adalah konsep dalam Islam yang fokus pada hubungan yang saling menghormati, sekufu, serta adanya mutualisme antara kaum lelaki dan wanita dalam mencapai kehidupan rumah tangga. Adanya konsep ini untuk menciptakan hubungan koordinasi antar pasangan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah adanya komunikasi yang baik, nafkah harta, serta nafkah batin.

Konsep *mubādah* sangat perlu dipahami dan diterapkan bagi pasangan suami istri perantau maupun tidak perantau. Dengan hal ini pasangan keluarga perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara:

1. Pembagian peran berdasarkan kesetaraan

Mengenai konsep *mubādah* bahwa tanggung jawab keluarga tidak hanya berada di tangan satu pihak, melainkan kedua pasangan harus bisa berbagi peran berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama. Seperti contoh yang disampaikan Ibu Jamiatun bahwa dalam keluarga bisa membagi peran dan tanggung jawab yang adil.

2. Komunikasi yang efektif

Pentingnya komunikasi yang sehat antara pasangan. Dalam konteks pasangan perantau, jarak yang jauh seringkali menjadi penyebab terhambatnya komunikasi dan perasaan yang terabaikan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah memerlukan keterbukaan emosional dan rutinitas komunikasi yang teratur, seperti telepon atau video call bersama pasangannya. Seperti contoh Bu Juminah bahwa setiap hari telpon dengan suaminya yang berada di perantauan sampai 3x bahkan lebih dalam sehari.

Dalam konsep *mubāḍalah*, komunikasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga saling memperkuat emosional satu sama yang lain agar tercipta rasa saling percaya dalam keluarga.

3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Prinsip Ketersalingan

Mubāḍalah mengajarkan prinsip ketersalingan yang menekankan pentingnya memberikan hak dan kewajiban secara seimbang dalam keluarga. Dalam keluarga perantau, suami dan istri perlu saling memahami hak masing-masing dan menghormati upaya satu sama lain dalam menjaga keluarga.

4. Ketahanan dalam menghadapi tantangan perantauan

Keluarga di Desa Mlati menghadapi berbagai tantangan seperti jarak, kesepian, serta kesulitan ekonomi. Dengan pendekatan *mubadalah*, pasangan bisa memandang tantangan ini sebagai kesempatan untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan keluarga. Konsep ini mengajarkan bahwa kesulitan adalah ujian yang bisa diatasi

melalui kesalingan, dimana keduanya berusaha bersama agar mewujudkan keluarga sakinah.

Pendekatan *mubādalah* dapat membantu pasangan dalam mengelola tekanan dan mempertahankan ketahanan emosional dengan selalu saling mendukung, mendoakan, dan memberikan kepercayaan kepada satu sama lain.

5. Pendidikan dan Pengasuhan Anak Secara Bersama

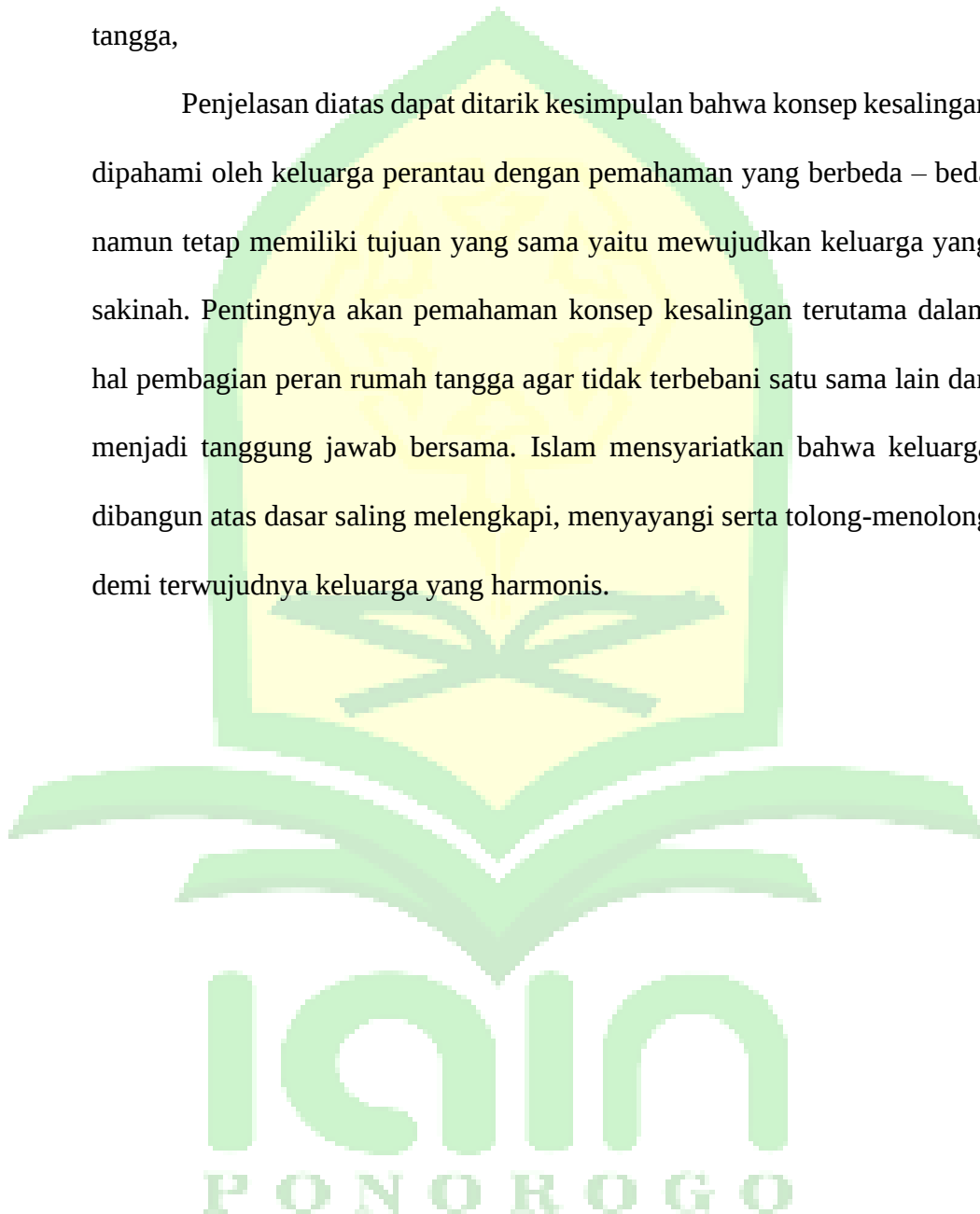
Dalam keluarga sakinah, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh kedua orang tua. Meskipun salah satu dari orang tua merantau, *mubādalah* mengajarkan bahwa suami dan istri tetap harus mengambil peran aktif dalam mendidik dan perkembangan anak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah bagi keluarga perantau khususnya di Desa Mlati, menyatakan bahwa pasangan suami istri telah membagi peran dan komunikasi yang baik meskipun secara tersembunyi belum memahami teori *mubādalah*. Namun dalam praktiknya mereka menjunjung konsep tersebut dan tidak terkesan patriarki dalam menjalin hubungan rumah tangga.

Dengan adanya ketersalingan, musyawarah dan kerja sama antara dua pihak di dalam keluarga, maka terciptanya sebuah prinsip kesalingan antara dua pihak merupakan pilihan yang logis dalam hubungan yang setara serta untuk mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan juga dapat membantu membentuk karakter anak yang tidak memanusia

berdasarkan gendernya. Dengan hal itu semua indikator dalam konsep *mubādah* dalam keluarga perantau dapat terpenuhi dengan baik. Maka keluarga perantau dapat mewujudkan keluarga sakinah di dalam rumah tangga,

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kesalingan dipahami oleh keluarga perantau dengan pemahaman yang berbeda – beda namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah. Pentingnya akan pemahaman konsep kesalingan terutama dalam hal pembagian peran rumah tangga agar tidak terbebani satu sama lain dan menjadi tanggung jawab bersama. Islam mensyariatkan bahwa keluarga dibangun atas dasar saling melengkapi, menyayangi serta tolong-menolong demi terwujudnya keluarga yang harmonis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga perantau yang ada di Desa Mlati sudah sesuai dengan konsep *mubādah* yang membahas mengenai pilar-pilar dalam membangun rumah tangga untuk menjadi keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Kesesuaian keluarga perantau di Desa Mlati didapatkan dari pemahaman mereka kepada ajaran agama, yang memungkinkan mereka menerapkan konsep *mubādah* secara baik. Kesesuaian ini membawa keluarga perantau di Desa Mlati untuk mampu mempertahankan keutuhan keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah.
2. Keluarga perantau di Desa Mlati dalam masalah ketersalingan dan juga pembagian peran dalam rumah tangga sudah sesuai dengan konsep *mubādah*. Meskipun, dalam penerapannya sedikit terdapat modifikasi dalam menjalankan kewajiban suami istri. Sang suami yang merupakan pencari nafkah utama rela merantau jauh dengan keluarga demi memperbaiki perekonomian keluarga dan tidak lupa juga ikut andil berperan sebagai kepala rumah tangga meski ada di kejauhan. Adapun sang istri yang berada di rumah turut menjaga Amanah dan marwah keluarga ketika ditinggal suami merantau jauh dari keluarga

B. Saran

Peneliti ingin mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada keluarga perantau yang sedang berjuang untuk menjadikan keluarga mereka lebih baik untuk tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga mereka seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga perantau di Desa Mlati yang mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sampai sekarang meskipun terhalang jarak yang jauh karena sang suami merantau keluar daerah bahkan ke luar negeri untuk memperbaiki perekonomian keluarga.
2. Kepada tokoh masyarakat di Desa yang menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan segala permasalahan di Desa agar mampu memberikan pengertian yang lebih baik kepada mereka yang memiliki masalah keluarga terutama masalah keharmonisan rumah tangga khususnya masalah dalam keluarga perantau dengan berkaca dengan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang bisa ditegakkan oleh keluarga perantau di Desa Mlati yang mampu mempertahankan bahtera rumah tangga dan mampu mewujudkan keluarga yang Sakinah.
3. Kepada praktisi hukum keluarga atau advokat dapat lebih memberikan pengertian kepada kelayanya yang merupakan keluarga perantau yang sedang dalam tahap perceraian untuk melihat fakta bahwa terdapat keluarga perantau yang mampu bertahan sedemikian lama meskipun juga

bekerja jauh dari keluarga yaitu keluarga perantau di Desa Mlati. Dengan melihat fakta tersebut diharapkan para client yang ingin bercerai terutama dari keluarga perantau akan tercerahkan dan mendapat kesadaran sehingga tidak terjadi perceraian atau perpisahan pada keluarga kelayan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- al-Jawi, Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar. 1994. *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar. Semarang: Karya Toha Putra.
- Amri, Saiful, and Umi Din Nurzanah Sembiring. 2022. *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- B, Irfan. n.d. *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi:(Pare-pare:IAIN Parepare,2022).
- Ponorogo: IAIN Ponorogo,2023. "Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)." *Skripsi*.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika Kajian Ilmiah Kuliah Umum* 41.
- Hermanto, Agus. n.d. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah."
- ilmi, Ismi Lathifatul. 2023. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*.

- Kodir, Faqihuddin Abdul. n.d. "Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender."
- . 2019. *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Latuconsina, Zarkasih. n.d. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku)*. Tesis,(Ambon:IAIN Ambon,2021).
- Miles, Matthew B, and A. Micheal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mufid. Skripsi (Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2022). *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*.
- Muhibbin. 2007. *Pandangan Islam Terhadap Perempuan* . Semarang: Rasail Media Group.
- Muwwanah, Ririn Kholifatul. (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2023). "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Saumi Istri Menurut Qira'ah Mubadalah." *Skripsi*.
- Ni'am, Muhammad Rifqi Nidhomun. n.d. "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang)." *Skripsi*,(Semarang:UIN Walisongo Semarang,2022).
- Qobtiyah, Alimatul. 2017. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Rachman, Ika Pratiwi. n.d. *Pemaknaan Seorang Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*.

RI, Departemen. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahnya*,. Bogor: Sygma Examedia Arkanleema.

RI, Departemen Agama. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Saebani, Beni Ahmad. 2021. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Werdiningsih, Wilis . 2020. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Volume 1 No 1* .

Yusuf, Mari. 2014. *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.



LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Jamiatun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal : 25 Oktober 2024
 Jam : 18.33 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Jamiatun di Desa Mlati
 Topik Wawancara : Pemahaman keluarga sakinah pada keluarga perantau ditinjau dengan konsep *mubāḍalah*

Peneliti	Pangapuntene sak derange, pemahaman keluarga sakinah engkang suami istri retosi pripun?
Informan	Yen kanggoku keluarga sakinah ke keluarga seng iso diajak musyawarah mas. Jenenge neng ndeso mas, sitik sitik kudu di musyawarahne mas. Pek Bapak e Aura (suami) ning perantauan yen enek opo-opo yo telfun mas, kadang vc sedino pisan yen ra repot yen pas ra repot gelem peng 3 mas sedino. Penting podo ngelekne sing ati-ati mas.
Peneliti	Yen wonten hukum lan wonten agomo sampun dijelaske mbok bilih suami dados kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, trus pripun pendapatate panjenengan?
Informan	Dados ibu rumah tangga geh pun dados kodrate dadi istri, tetapi geh tetep ngiwanggi suami njalani kewajiban ben mlaku apik. Sebalik e yen dadi kepala rumah tangga kuwi uwes dadi kodrate. Karena dalam keluarga itu ada kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pendukung dari suami. Diibaratkan seperti pesawat, untuk bisa berjalan harus ada pilot sebagai kapten penerbang, sedangkan CO pilot membantu pilot dalam menerbangkan pesawat. Begitupun dalam sebuah keluarga.
Peneliti	Selama ini bagaimana relasi panjenengan bu terkait pembagian peran dalam rumah tangga? Npo sampun melakukan pembagian peran?
Informan	Dalam keluarga kulo, peran niku sampun kulo bicarakan sejak awal. Tapi, kadang dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan itu tidak menjadi masalah bagi kami. Asalkan itu tidak memberatkan pada salah satu pihak. Selain itu, kami juga saling membantu dalam hal pelaksanaan kewajiban. Karena, pernikahan itu menyatukan dua perbedaan dari dua orang untuk tujuan yang sama. Jadi, keduanya harus berjalan bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
Peneliti	Untuk komunikasi bagaimana panjengan bu dengan suami

	panjenengan sng merantau?
Informan	Geh yen komunikasi sedino gelem peng 3 kadang luweh mas.
Peneliti	Dalam hal musyawarah yang baik, apakah selama niki ibu sudah melakukan?
Informan	Musyawah sng apik kuwi yo sering nyapo nyapo masalah ng keluarga di musyawarahke, mbuh kuwi tentang anak bi sosial kemasyarakatan
Peneliti	Dalam pemenuhan nafkah, bagaimana yang selama ini suami panjenengan terapkan bu ?
Informan	Intine sedanten di musyawarahkan mas, bahwa nafkah menjadi kewajiban suami yang mana kewajiban itu mutlak untuk dilakukan. Jadi, suami saya berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu dalam hal pemenuhan nafkah. Namun, saya sebagai istri dalam urusan rumah itu membantu untuk menyelesaikannya walaupun sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban saya. intine, kami saling mengerti dan kerja sama dalam hal kewajiban.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Jumiatin
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal : 26 Oktober 2024
 Jam : 10.27 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Jumiatin
 Topik Wawancara : Analisis Konsep Mubadalah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau.

Peneliti	Panggapunte sak derange, panjenengan npo sampun retos npo keluarga sakinah niku npo?
Informan	Reti mas, keluarga sng bahagia.
Peneliti	Menurute jenengan sangkeng pemahamane njenengan go keluarga sakinah ken nopo bu?
Informan	Namane keluarga sakinah kuwi yen aku opo ae sng ng agomo kudu dijalan ke.
Peneliti	Seng ten agomo dijalan ke pripun bu?
Informan	Opo ae syariat-syariate ng agomo sng di larang bi sng di olehi go keluarga di jalanke mas. Mergo enek agomo di engge tuntunan mas.
Peneliti	Berarti penting geh bu Agama sebagai tuntunan di dalam keluarga?
Informan	Penting banget mas opo meneh di enggo keluarga sng suami ku merantau, jaman sak iki yen ngak kuat iman e gelem

	keblinger mas.
Peneliti	Untuk kehidupan setiap hari, bagaimana pemenuhan nafkah dari suami ibu?
Informan	Enggeh jelas dinafkahi tho mas, ben bulan yo kirim.
Peneliti	Untuk komunikasi bagaimana bu?
Informan	Untuk komunikasi ben dino telfun mas ketang peng pindo ben dino ke. Jenenge keluarga ra enek komunikasine pie mas.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Juminah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal : 25 Oktober 2024
 Jam : 14.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bu Juminah
 Topik Wawancara : Analisis Konsep *Mubadalah* Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau.

Peneliti	Nopo sampun retos keluarga sakinah bu?
Informan	Retos mas
Peneliti	Menurute njenengan npo bu keluarga sakinah niku?
Informan	Keluarga sakinah ke keluarga sng tentrem, kudu iso melengkapai tur kudu akeh sabare mas.
Peneliti	Suka duka ne geh katah bu geh?
Informan	Akeh mas suka dukane, yen keluarga sabare kudu akeh yen bangun keluarga, tur kudu iso saling bersyukur e
Peneliti	Kewajibane istri niku taat berbakti kepada suami. Pripun pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Nopo sing wajib taat namung istri ke suami atau berlaku sebaliknya juga?
Informan	Sampun wonten mas ten Al- Qur'an bi hadist ketaatan istri kepada suami merupakan suatu kewajiban sing sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan perintah Allah SWT. Ketaatan yang dilakukan istri kepada suami ini jika suami juga taat kepada Allah dan telah mampu menjalankan kewajibannya secara utuh.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Khamim.
 Pekerjaan : Kuli bangunan
 Tanggal : 25 Oktober 2024
 Jam : 15.28 WIB
 Tempat Wawancara : Telfun via Whatshap
 Topik Wawancara : Analisis Konsep *Mubadalah* Untuk Mewujudkan Keluarga Saakinah Pada Keluarga Perantau.

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak terkait keluarga sakinah?
Informan	Penting komunikasi mas bi nduweni roso ketersalingan ng semua hal insyaallah keluargane sakinah mas.
Peneliti	Alasan mendasari panjenengan merantau nopo pak?
Informan	Yo pie mas di enggo memperbaiki perekonomian keluarga, anak sekolah e yo wes duwur jelase butuhne biaya sng akeh mas, terus sak iki opo opo larang.
Peneliti	bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan bagi anak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Apakah harus dipenuhi suami atau bisa fleksibel, artinya berdua saling berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut?
Informan	Uwes dadi kewajibane suami mas yen masalah sandang, pangan bi papan trus yo Pendidikan anak seng terbaik go anak, trus ibu e ben ng ngumah Garapan keperluan ning ngumah mas bi pendidikane anak,
Peneliti	Sebaliknya, kewajiban utama istri adalah taat berbakti kepada suami. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Apakah yang wajib taat hanya istri ke suami atau berlaku sebaliknya juga?
Informan	Taat kepada suami itu mutlak. Seorang perempuan yang sudah menikah, surganya itu berpindah kepada suaminya. Dari ayahnya berpindah kepada suaminya. Kalau diperintahkan dalam hal maksiat, istri boleh menolak. Misalnya, istri mau pergi ke pengajian, tetapi oleh suaminya dilarang. Dalam hal ini, istri boleh membantah karena ini untuk ketaatan, dengan catatan untuk kebaikan bukan untuk ngerumpi atau yang lainnya. Jadi, harus dilihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau suami itu bukan taat, tetapi menghargai. Apa pun itu keputusan yang diambil itu harus dihargai. Tentunya kalau itu masih dalam koridor syariat Islam. Kalau di luar itu, suami boleh menegur.
Peneliti	Menurut Bapak apakah ketersalingan pada keluarga perantau ini perlu diterapkan dalam sebuah keluarga?
Informan	Perlu mas, karena ketersalingan ini perlu dipahami. Penting keluarga itu saling, saling kerja sama. Jika salah satu tidak menggunakan rasa ketersalingan itu, maka akan keteteran atau kelabakan. Ketika yang istri itu sebagai ibu rumah tangga, yang menjalani hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suami sebagai pencari nafkah, yang menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau keduanya tidak saling, maka tidak akan berjalan keluarga tersebut.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah kewajiban mengurus anak dan

	mendidik anak hanya dibebankan kepada istri saja?
Informan	Kalau menurut saya, kembali lagi pada syariat Islam. Ibu merupakan madrasatul ula, guru atau madrasah pertama bagi anaknya. Kalau menurut saya, itu sangat utama. Ketika mempunyai anak yang merupakan aset dalam rumah tangga yang tentunya harus dirawat dan dijaga dengan baik. Jadi, ibu tetap menjadi peran utama untuk mendidik anaknya, menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Tapi, bukan berarti ayahnya langsung lepas tangan atau menggugurkan kewajibannya untuk mendidik dan memberi nasihat kepada anaknya. Harus tetap memberikan pendidikan juga, walaupun ibunya telah menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Ketika seorang istri dari pendidikan formalnya bagus tapi non formalnya kurang, itu tentunya harus saling bekerja sama. Contoh, jika istri mendidik dalam pendidikan agama, suami memberikan pendidikan umum, itu boleh dan harus bergantian. Begitupun sebaliknya.

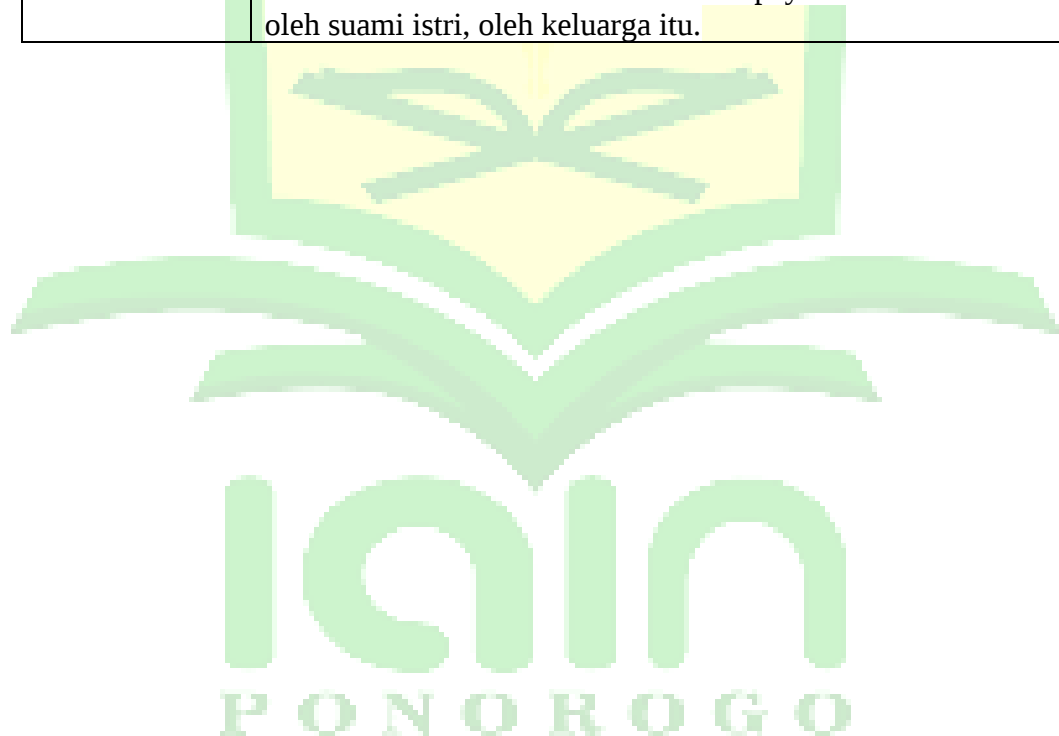
TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Imam Busyro
 Jabatan : Sekretaris Desa Mlati dan Tokoh Masyarakat di Desa Mlati
 Tanggal : 30 Oktober 2024
 Jam : 09.40 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Mlati
 Topik Wawancara : Analisis Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau.

Peneliti	Bagaimana pandangan bapak berkaitan dengan keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Mlati?
Informan	Alhamdulillah sih mas untuk keluarga di Desa Mlati berjalan sakinah mas, keluarga meraka walaupun salah satu
Peneliti	Tapi aman saja ya semuanya?
Informan	Ya alhamdulillah mas mayoritas keluarga perantau di sini alhamdulillah aman mas.
Peneliti	Selama ini bagaimana relasi keluarga perantai di Desa Mlati? Apakah sudah melakukan pembagian peran?
Informan	Sebenarnya, jika ditanya tentang kehidupan saya dengan suami, suami saya itu sudah sangat <i>well educated</i> . Artinya sudah sangat terpelajar, terdidik. Jadi, tidak ada sekat-sekat istilahnya dia sebagai kepala rumah tangga itu harusnya

	begini-begini, itu tidak perlu saya beri tahu. Jadi, posisi relasinya itu sudah sangat legaliter. Artinya, misalnya dari aspek الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ dia memberikan nafka itu sudah menjadi kewajiban dalam arti tidak perlu dipertanyakan lagi dan soal pembagian peran di dalam rumah atau di luar rumah itu tidak sekaku itu. Misalnya, kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari kami, oh kewajiban saya harus yang menyiapkan makan atau harus masak, itu tidak. Jadi, kita sangat legaliter, sangat luwes banget gitu. Soal pembagian tugas-tugas rumah tangga itu tidak ada pembagian yang kaku bahwa dia harus dibuatkan kopi setiap pagi hari atau menyiapkan makan, itu enggak. Jadi, sangat legaliter sangat simpel. Suami juga biasa nyapu, gendong anak ke sana kemari, main. Jadi, tidak ada pembagian peran yang kaku. Kemudian, sama-sama terdidik lah.
Peneliti	Dalam menjadi tokoh masyarakat apa ada penekanan dalam keluarga peranatu di Desa Mlati bapak?
Informan	Ada mas, saya menekankan kepada keluarga perantau di Desa Mlati untuk selalu menekan kan nilai-nilai keluarga yang sakinah dan tetap menjaga kewajiban Agama.
Peneliti	Sebaliknya, kewajiban utama istri adalah taat berbakti kepada suami. Bagaimana pandangan bapak mengenai hal tersebut? Apakah yang wajib taat hanya istri ke suami atau berlaku sebaliknya juga?
Informan	Jadi, soal ketaatan istri kepada suami itu menurut saya ya, sepanjang taat dalam arti ketika suami memerintahkan kita dan anak kita untuk puasa, sholat, itukan ya perintah Allah bukan perintah suami. Nah, kewajiban utama kita berbakti atau taat itu sepanjang perintah atau ajakan suami untuk hal-hal yang baik, yang tidak melanggar agama. Jadi, istilah taat suami itu lebih kepada mentaati dalam hal yang positif, yang baik. Bukan taat dalam arti, suami melakukan perbuatan yang maksiat kemudian kita mentaati, itu ya tidak. Sesungguhnya kebaikan itu perintah Allah, sepanjang suami masih di dalam koridor perintah Allah ya kita wajib saling menghormati ya, bukan mentaati ya. Kalau saya menghormati dia sebagai kepala keluarga dan dia juga menghargai saya sebagai istri, sebagai ibunya anak-anak.
Peneliti	Menurut bapak, bagaimana suatu keluarga dapat dikatakan harmonis?
Informan	Keluarga itu kan unit terkecil dari negara, jadi kita sebagai manusia ini kewajiban kita jelas ya untuk beribadah ya, kehidupan kita di dunia dan akhirat ini. Tujuannya hanya ini. Dalam perkawinan, membesarkan anak, mendidik anak itu kan juga ibadah. Jadi, ketika keluarga itu dibangun, orang

	Islam yang mampu menikah, diminta untuk, tapi menjadi haram jika perkawinan itu sudah mafsadat. Misal, jika anak istrinya dipukuli, itu hukum pernikahannya menjadi haram. Dan juga kalau menyakiti hati anak, hati istri, menyakiti hati suami, jatuhnya ke makruh. Tapi nikah bisa jadi hukumnya wajib bagi yang sudah mampu secara seksual. Ukuran harmonis itu tidak bisa hanya sekedar pakai logika manusia saja, misalnya dari sisi amal ibadahnya, bagaimana relasi dia dengan hak anak, apakah hak-hak anak sudah terpenuhi atau belum. Hak anak kan kalau dalam Islam misalnya hak untuk mendapatkan nama yang baik, diaqiqahi, hak untuk mendapatkan pendidikan agama, pendidikan keahlian anak, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian waktu bermain, itu kan hak-hak anak. Termasuk juga pemenuhan hak suami, hak istri, menurut agama kan juga sudah dijelaskan. Itu bisa harmonis ke arah yang ideal. Itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan Allah dan digariskan oleh Nabi kita. Allah membuat antara kalian <i>mawaddah</i> rasa kasih sayang <i>wa rahmah</i> dan rasa cinta kasih yang kuat. Allah memberikan kata <i>sakinah</i>, tetapi <i>sakinah</i> itu <i>mawaddah wa rahmah</i> itu harus diupayakan oleh manusia oleh suami istri, oleh keluarga itu.
--	--



Wawancara dengan Narasumber



